

Tingkat Perceraian Muslim dan Non muslim Di Indonesia*

*(DIVORCE LEVEL OF MUSLIM AND NON-MUSLIM
IN INDONESIA)*

Ermi Suryani

Fakultas Agama Islam UIKA Bogor
Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor

E-mail: ermi-suryani@gmail.com

Abstract: The divorce rate in the Religious caused sakralitas marriage in Islam is relatively loose rules, so divorce is prone to happen. it is evident, the high divorce rate in the Religious, although its survival is limited, but still very interested in solving the problems of marriage. This is in contrast with the divorce rate in the non-Muslim communities. Therefore, this study tried to find answers to the problems that occur.

Keywords: Divorce, Domestic, Marriage

Abstrak: Meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama disebabkan karena sakralitas perkawinan dalam aturan Islam relatif longgar, sehingga perceraian rentan terjadi. Hal ini dibuktikan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama, walaupun dibatasi keberlangsungannya, tetapi masih sangat diminati dalam menyelesaikan problematika perkawinan. Hal ini berbeda dengan tingkat perceraian dalam lingkungan masyarakat non muslim. Karenanya, penelitian ini mencoba mencari jawaban atas problematika yang terjadi.

Kata Kunci: Perceraian, Rumah Tangga, Perkawinan

* Diterima tanggal naskah diterima: 12 Juli 2015, direvisi: 21 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 19 November 2015.

Perdahuluan

Upaya mempersulit terjadinya perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Presentasi penerapan dari Undang-undang tersebut sangat rendah.¹ Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan peningkatan angka perceraian tersebut adalah memperbaiki pemahaman calon pasangan suami-istri terhadap perkawinan dan perceraian. Upaya pemerintah menyikapi hal tersebut meningkatkan kualitas masyarakat melalui program pembinaan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satu upaya KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut pendaftaran perkawinan dilakukan 10 hari sebelum hari akad perkawinan dilaksanakan. Tujuannya mengantisipasi munculnya permasalahan pasangan yang sudah diikat dengan perkawinan. Setelah perkawinan dilakukan di KUA sampai hari dilangsungkannya akad perkawinan, calon pasangan suami-istri diperintahkan menghadap di KUA untuk mengikuti pembinaan keluarga sakinah.² Melihat perceraian yang belum terkendalikan di masyarakat, pemikir-pemikir Islam yang peduli dengan keluarga mengajukan dibentuknya lembaga perpanjangan pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah tersebut, dalam rangka memaksimalkan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Adapun lembaga yang dibentuk adalah Badan Penyelenggara Pembinaan dan Penyuluhan Perkawinan.

Dalam meningkatkan kualitas keluarga, perlu peningkatan pendidikan bangsa dan ekonomi rakyat. Dengan kebijakan tersebut suami-istri yang diikat dengan sebuah perkawinan diharapkan mampu berkembang dan berkualitas menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Supaya hal tersebut berjalan dengan baik perlu pengawasan yang ketat terhadap penegak hukum dan lembaga lain yang menangani problematika terjadinya perceraian dan perlu diperketat selektivitas rekrutmen penegak hukum dan sumber daya manusia pada instansi terkait. Karena pemerintah (penegak hukum) harus berjalan seimbang dengan aturan, sehingga perceraian lebih mudah

¹Pada tahun 2010 persentasinya dari 138 perkara perdata yang diterima, 53,63% adalah kasus percerai. Sedangkan tahun 2011 dari 148 perkara perdata persentasinya 50,68% perkara perceraian.¹

²Departemen Agama, *Buku Pedoman Akad Nikah* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2008), h. 5.

dikendalikan.³ Salah satu hambatan pasangan untuk bercerai adalah emosional yang muncul terhadap pasangan sangat menyedihkan, komitmen pasangan terhadap perkawinan mutlak demi agama sehingga apapun masalah yang muncul lebih diselesaikan dengan perdamaian, tujuan pasangan membentuk perkawinan mendapatkan anak, komitmen pasangan melakukan pernikahan menjunjung moral yang sangat tinggi dan tekanan eksternal, mulai dari kerabat dan masyarakat, hukum gereja dan keanggotaan kelompok lainnya.⁴

Berdasarkan kasus di Australia, 54/126 peneliti menyatakan hukum keluarga tidak terlaksana dengan baik. Karena sanksi yang diterapkan kepada pelanggar hukum keluarga tidak membawa efek jera dan putusan hakim terhadap hukum keluarga banyak kesalahan. Dengan demikian sekelompok masyarakat menyarankan supaya lebih diperhatikan bentuk kesalahan dalam perkawinan. Sedangkan pada sekelompok masyarakat menertawakan Undang-undang keluarga tersebut, terlebih dalam persoalan pembagian harta.⁵ Oleh karena itu, dalam mengendalikan persoalan perceraian pembatasan intervensi hakim terhadap sebuah perkara perceraian tidak efektif dalam mewujudkan keadilan. Karena sikap masyarakat terhadap UU semakin cerdas mencari celahnya.

Pengaruh negatif dari penyimpangan tersebut adalah terjadinya peningkatan angka perceraian. Seperti yang terjadi di pulau Jawa, secara geografis mencapai 33.684 kasus di Jawa Barat, disusul Jawa Timur dengan 21.324 kasus dan di posisi ketiga adalah Jawa Tengah dengan jumlah kasus

³Dalam sebuah jurnal dinyatakan, pada sekelompok negara banyak melakukan rekrutmen penegak hukum dari kalangan bangsawan yang tidak bijaksana dalam persoalan hukum. Hanya sebagian kecil yang diambil dari kalangan yang ahli dalam persoalan hukum. Kasus tersebut mencapai 60%. Sedangkan perempuan yang terlibat didalamnya masih banyak mendapat tekanan dari penegak hukum laki-laki. Oleh karena itu, pemerintah menyikapi peningkatan angka perceraian tidak boleh mengabaikan perhatian kepada pihak penyelenggara aturan tersebut. Mulai dari KUA, BP4, Mediator dan Hakim yang menyelesaikan perkara perceraian. Jangan-jangan peran mereka yang diutamakan untuk perdamaian sudah bergeser kepada pemisah pasangan suami-istri. Sebab sekian banyak yang datang ke Pengadilan hanya sebagian kecil yang menyelesaikan problematika keluarga dengan perdamaian/jarang mengurungkan niat untuk tidak bercerai.

⁴Patrick F. Fagan and Aaron Churchill, "The Effect of Divorce on Children" *Journal of Divorce and Children of Washington*, Vol. 6, No. 2 (Augustus 2012), Religion Research Institute.

⁵Nell Alves- Perini, Margaret Harisson, Helen Rhoades, and Shurleo Swain, *Aritikel Federal Law Review of Australia* (2006), h. 4.

12.019.⁶ Angka tersebut merupakan angka tertinggi pada lima tahun terakhir pada tahun 2010. Dilihat dari angka tersebut tampak UU tidak mampu mempersulit perceraian dan mengangkat derajat perempuan. Persoalan baru dengan lahirnya UU tersebut kelihatannya perkara perceraian didominasi perempuan dan angkanya terus meningkat mencapai 75% didominasi cerai gugat.⁷ Karena perempuan tidak tertarik menggunakan peraturan tersebut sebagai ajang mempersulit perceraian tetapi lebih tertarik menggunakan peraturan tersebut menunjukkan kehebatannya bisa hidup mandiri tanpa seorang suami.

Meningkatnya pendidikan perempuan mempengaruhi juga terhadap meningkatnya angka perceraian. Berdasarkan pemikiran H. M Lubis (pendiri al-Wasliyah, semakin meningkat pendidikan perempuan semakin mempersulit terjadinya perceraian. Karena beliau berpandangan, ketika para istri mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya dalam perkawinan, ia akan memilih menyelesaikan problematika pasangan dan berbagai kesenjangan dalam perkawinan lebih dengan perdamaian.⁸ Pemikiran tersebut diperkuat dengan pernyataan Zvika Neeman, Andrew F. Newman, Claudia Olivetti bahwa perempuan karir akan lebih menghargai perkawinan dengan kualitas ekonomi rendah daripada perempuan non karir. Karena perempuan karir mampu bekerja meningkatkan kualitas tersebut dengan membantu menafkahi keluarga dan kebutuhan lainnya. Beda halnya dengan kasus keluarga di masyarakat, dimana pemahaman perempuan terhadap haknya dalam rumah tangga nampaknya mempermudah terjadinya perceraian. Karena kurangnya toleran perempuan terhadap kualitas keluarga rendah.⁹ Hal tersebut bisa diperkuat dengan data perceraian di pengadilan yang terus meningkat dan lebih dominannya diajukan istri.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA) pada tahun 2010 perkara perkawinan yang diakhiri dengan perceraian mencapai 285.184 di seluruh Indonesia.

⁶<http://www.klik-galamedia.com/index>. (Diakses 27 November 2013).

⁷Hasil ini dilihat dari masyarakat kota yang identik dengan bekerja. Kemudian dikuatkan dengan persentasi angka perceraian melalui registrasi perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor.

⁸M Lubis menjelaskan, al-Wasliyah dibangun untuk meningkatkan pendidikan wanita. Karena dengan meningkatnya pendidikan perempuan, hal penting yang diharapkan adalah kondisi rumah tangga semakin membaik dan berkualitas.

⁹Zvika Neeman, Andrew F. Newman, Claudia Olivetti, "Journal Are Career Women Good For Marriage", (2008).

Angka tersebut merupakan angka tertinggi tingkat perceraian sejak 5 tahun terakhir di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya peningkatan angka perceraian tersebut adalah 10.029 kasus disebabkan masalah cemburu, 67.891 kasus perceraian dipicu masalah ekonomi, 91.841 dipicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan 334 kasus perkara dipicu masalah politik. Melihat angka tersebut penulis mengkhawatirkan akan terjadi penurunan kualitas keluarga, sehingga menyebabkan pengaruh negatif terhadap anak di Indonesia.¹⁰

Dalam 5 tahun terakhir di tahun 2010, 81% angka perceraian meningkat. Sekelompok masyarakat berpendapat peningkatan tersebut suatu bentuk kesadaran masyarakat terhadap hukum. Sedangkan 19% darinya disebabkan kurangnya pembinaan dari eksekutif terhadap masyarakat. Peningkatan angka perceraian tersebut di masyarakat nampaknya pro kontra tentang peningkatan angka perceraian dan bahkan kasus tersebut menjadi polemik di masyarakat. Karena pada tahun 2010 di Indonesia angkanya terus meningkat. Meskipun Perma No. 1 tahun 2008 diterapkan presentasinya tidak efektif menyelesaikan perkara perceraian dengan perdamaian. Karena penerapan mediasi terhadap pihak tidak bisa memperkecil permasalahan pasangan dalam perkawinan. Para pakar menyatakan peningkatan angka perceraian tersebut sebagai bentuk kesadaran hukum. Penulis mengatakan pernyataan tersebut tidak sejalan dengan kasus perceraian di masa kini. Karena mayoritas pasangan suami-istri dan anak baik dalam jangka pendek dan jangka panjang dominan stres dari pengaruh perceraian tersebut. Kemudian penulis berpendapat bentuk kesadaran hukum dalam persoalan perkawinan penyelesaian bentuk problematika yang baik adalah dengan perdamaian. Untuk itu, penegak hukum (pemerintah) harus mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan. Dari hasil wawancara yang dilakukan seorang wartawan di Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada Kamis, tanggal 04 Agustus 2011 bahwa meningkatnya angka perceraian di pengadilan Agama disebabkan penyelesaian pengadilan terhadap perkara perceraian sifatnya pasif.¹¹ Nampaknya kepasifan tersebut membatasi hakim untuk menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan.

¹⁰Laporan Ditjen Badilag Mahkama Agung Indonesia tentang perkara perceraian pada tahun 2010 di Indonesia.

¹¹Sifat hakim menunggu masyarakat mengajukan gugatan/permohonan untuk menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan dan tidak keluar dari yang tercantum dalam

Secara geografis memuncaknya angka perceraian di Indonesia paling banyak terjadi di Jawa Barat yakni 33.684 kasus, disusul Jawa Timur dengan jumlah 21.324 kasus. Diposisi ketiga adalah Jawa Tengah dengan jumlah kasus 12.019. Namun terkait dengan harta atau anak mediasi dari pengadilan cukup berhasil pada angka 80%.¹²

Dalam kontes perceraian yang ditonjolkan lebih pada alasan seseorang untuk bercerai. Oleh karena itu sering sekali kehidupan pasangan suami-istri yang sedikit bermasalah mengatasnamakan sebuah pasal untuk bercerai. Sedangkan fakta kejadiannya diperbesar-besar sehingga layak di mata hakim untuk memutus perkawinannya. Adapun alasan-alasan perceraian yang digunakan pihak berperkara di masyarakat Bogor tahun 2010 adalah 1,64% karena poligami tidak sehat, 4,92% krisis akhlak, 3,66% cemburu, 0,25% kawin paksa, 15, 89% ekonomi, 13,87% tidak ada tanggung jawab, 0% kawin dibawah umur, 1,76% penganiayaan, 0% dihukum, 0,25% cacat biologis, 0,63% politis, 10,47 % gangguan pihak ketiga, 46,53% tidak ada keharmonisan.¹³

Dilihat pada pengadilan yang sama di tahun 2011 alasan-alasan perceraian tersebut di Kotamadya Bogor bentuk permasalahannya sama. Hanya saja yang menggunakan alasan tersebut digunakan orang yang berbeda dan angka persentasinya berubah. Perubahan tersebut, diantaranya: alasan poligami tidak sehat untuk bercerai menurun menjadi 0,32%, krisis akhlak meningkat menjadi 4,91%, cemburu meningkat menjadi 5,40%, kawin paksa meningkat menjadi 0,65%, ekonomi menurun menjadi 14,05%, tidak ada tanggung jawab meningkat menjadi 14,82%, kawin dibawah umur meningkat menjadi 0,10%, penganiayaan menurun menjadi 0,54%, dihukum meningkat menjadi 0,21%, cacat biologis menurun menjadi 0%, politis menurun menjadi 0%, gangguan pihak ketiga menurun menjadi 8,54%, tidak ada keharmonisan meningkat menjadi 54,48%.¹⁴

Perceraian dihari ini sudah tidak asing di masyarakat. Karena pasangan yang bercerai dalam angka yang sangat tinggi di dunia. Beda halnya dengan penyelesaian problematika dengan perdamaian, dimana masyarakat masih menganggap bersifat privat dan tabu, sehingga tidak perlu

gugatan atau permohonan meskipun ada hal yang bisa menguntungkan diluar yang disebutkan dalam gugatan.

¹²<http://www.klik-galamedia.com/index> (Diakses Tanggal 23 Desember 2013).

¹³Laporan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamadya Bogor Tahun 2010.

¹⁴Laporan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamadya Bogor Tahun 2011.

campur tangan siapapun. Sedangkan masyarakat yang rendah ekonomi dan pendidikannya relatif menyelesaikan problematika perkawinan dibawah tangan/secara sirri. Hal tersebut terjadi pada masyarakat muslim dan non muslim. Presentasi kejadian tersebut di Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor pada tahun 2010, kasusnya mencapai 53,63%, dari 138 perkara perdata yang diterima. Sedangkan tahun 2011 dari 148 perkara perdata presentasinya 50,68% perkara perceraian.¹⁵ Sedangkan faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut adalah pekerjaan tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, tidak ada tanggung jawab, ekonomi, pernikahan dini, penganiayaan, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan.¹⁶

Secara umum perceraian sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan derajat kaum wanita, mempermudah pelaksanaan perkawinan, mempersulit perceraian, memperketat poligami dan penyempurnaan pencatatan administrasi tentang perkawinan seluruh penduduk Indonesia yang ingin melaksanakan perkawinan.¹⁷ Jika dilihat dari kasus perceraian yang meningkat dari tahun ke tahun di masyarakat Indonesia tidak sejalan dengan tujuan dan asas dibentuknya UU perkawinan No. 1 tahun 1974. Hal tersebut bisa dilihat dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam UU tersebut.¹⁸

Prinsip perkawinan dalam UU tersebut adalah sukarela, partisipasi keluarga, perceraian dipersulit, monogami dan pelaksanaan poligami diperketat, kedewasaan calon mempelai, memperbaiki sekaligus meningkatkan derajat wanita dan selektivitas.¹⁹ Pemberlakuan Undang-undang tersebut masing-masing agama di Indonesia tidak dibedakan. Diantaranya semua pihak berperkara wajib membuktikan gugatannya dengan dalil-dalil yang kuat. Kemudian jika dalil penggugat dibantah oleh tergugat,

¹⁵Data ini diambil berdasarkan perka perceraian No. Register perkara perdata tahun 2010 dan 2011 di Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan tenaga administrasi bagian penerimaan perkara perdata di PN Kotamadya Bogor.

¹⁶Hasil wawancara dengan pihak administrasi bagian penerimaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor.

¹⁷Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974* (Bandung: Citra Umbara, 2009).

¹⁸Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 157- 175.

¹⁹Bandingkan dengan Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 35.

maka penggugat wajib membuktikan. Sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya. Meskipun terkadang yang salah bisa menjadi benar dan yang benar bisa menjadi salah. Ketentuan hukum tersebut diatur dalam pasal 163 HIR dan terletak pada pasal 283 RBg.²⁰

Melihat penerapan UU No. I Tahun 1974 ±80 sudah terlaksana secara baik sesuai dengan tujuannya. Salah satu yang tidak terwujud dari tujuan dibentuknya UU tersebut adalah sebagai usaha mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini bisa dilihat dari laporan pengawas perkawinan dari tahun ke tahun angkanya terus terjadi peningkatan. Fenomena ini membuktikan belum ditemukannya sebuah kebijakan yang tegas dan tepat bisa dijangkau secara mudah dan praktis untuk mencegah terjadinya perceraian. Persoalan tersebut membuat statemen bahwa aturan-aturan yang ada belum mampu mempersulit perceraian. Padahal sesuai dengan prinsipnya, perkawinan itu untuk selamanya dan dilakukan dalam rangka terciptanya keluarga bahagia. Sedangkan untuk memutuskannya, Nabi saw,²¹ mengingatkan sesuatu yang halal yang tidak disukai Allah (HR. Ibn Majah).²²

Dalam konteks keIndonesiaan perceraian dalam Agama Non Muslim dibolehkan. Hal ini bisa dilihat pada kasus perceraian di Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor yang mencapai 74 Perkara. Meskipun kelihatannya sebagian kelompok dari non muslim tidak relevan dengan agama yang dianut tidak mempengaruhi penegak hukum (hakim) memutus problematika perkawinan dengan perceraian. Misalnya: sebagian dari kelompok Kristen Katholik di Indonesia. Dimana menurut hukum perkawinan Kristen Katholik zina yang dilakukan suami/istri ditafsirkan perkawinan tidak sah, sedangkan mengadakan perceraian tidak dibolehkan. Alasan tersebut dikuatkan dengan perspektif Kristen yang mengatakan bahwa diadakan dan disahkannya perkawinan tidak hasil cipta manusia melainkan dipersatukan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, yang menyatukan dan yang bisa memisahkan pasangan yang sudah melakukan perkawinan hanya Tuhan Yesus. Dalam konteks

²⁰Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), 87.

²¹Isi Hadis Rasulullah SAW adalah:

ايغض الحلال الذي الله اطلاق

²²Abi Daud Sulaiman bin al-Sajista>ni, *Sunan Abi> Da>wud Juz IV* (Kairo: Mathba'ah Mushthafa> al-Ha>labi>, t. th): 254. Lihat juga pada kitab karangan Ibn Abdu>h Muha>mmad Ibn Yazid al-Quzwayn, *Sunan Ibn Mâja>h Juz II*, (t.tp). Lihat juga pada kitab Thaba'ah 'isa> al-Halabi, t.th: 622. Lihat juga di dalam al- Mustadrak karya al-Hakim. Abu 'Abd Allah Muhammad ibn 'Abd Allâh al-Ha>kim al-Naysaabur, *al- Mustadrak 'ala al-Syahsihayn Juz II* (Riyadh: Mathbaah al-Nashar al-Hadîsah, t. th), h. 198.

keagamaan, sakralitas agama dalam ajaran Agama Kristen mampu mengendalikan terjadinya sebuah perceraian. Namun dalam konteks keIndonesiaan tidak mampu mengendalikan terjadinya perceraian.²³

Konsep perceraian dalam agama kristen Katolik beda dengan pengikut sekte Protestan yang pemahamannya membolehkan perceraian dengan alasan perzinahan. Karena zina yang dilakukan suami/istri sebagai bukti pengkhianatan terhadap pasangan sebagai lambang ketidaksetiaan.²⁴ Sedangkan para pengikut Rabi Syamai merasa bahwa perzinahan adalah satu-satunya alasan untuk bercerai. Karena perempuan atau laki-laki yang sudah bercerai hukum menikahinya haram, dan perkawinannya disebut perzinahan. Beda halnya dengan pengikut Rabi Hilel yang lebih longgar menerima alasan untuk bercerai, seperti tidak pandai memasak. Dalam ajaran tersebut nampaknya alasan perceraian lebih longgar. Sedangkan untuk melakukan perkawinan baru selain istrinya tidak diperbolehkan. Bagi pasangan yang cerai karena zina diperbolehkan kembali kepada pasangannya setelah bertaubat. Hal tersebut merupakan perintah Tuhan Yesus yang sangat baik diterapkan dalam perkawinan.²⁵

Perguruan-perguruan pengikut sekte ortodoks yang ekstrim di Mesir membolehkan perceraian apabila seorang isteri melakukan zina. Adapun pengambilan hukum tersebut ditafsirkan dari isi kitab Injil secara tekstual. Sedangkan alasan perceraian selain zina sebagian dari sekte ortodoks membolehkan. Seperti perceraian dengan alasan istri mandul selama tiga tahun atau lebih tidak bisa melahirkan anak, sakit berkepanjangan yang sulit disembuhkan setelah melalui berbagai macam pengobatan dan terakhir perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan. Karena mereka menafsirkan zina dalam kitab Injil adanya unsur yang tidak mewujudkan kebahagiaan kepada pasangan. Menyikapi perbedaan tersebut salah satu mahkamah Kristen di Mesir memutuskan perkara perceraian sesuai dengan agama yang dianut pihak berperkara. Pemutusan perkara tersebut diperkuat

²³Adapun ayat-ayat yang dipakai sebagai dasar hukum adalah Markus. 10: 11 dan 12 dan lihat juga pada Lukas. 16: 8.

²⁴PBMR Andi Offset, *Perjanjian Baru Versi Terjemah* (Yogyakarta: Yogyakarta, 2007). Lihat juga dalam kitab Matius 5: 32 dan 19: 9. Berdasarkan penjelasan Yesus dalam ayat tersebut kedudukan dari wanita bercerai yang menikah baru dengan suami barunya hukumnya zina. Setiap orang yang menceraikan istrinya dengan alasan apapun selain zina hukumnya sama dengan dosa menjadikan istrinya berzina. Karena siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan hukumnya berbuat zina.

²⁵Lihat dalam Ensiklopedi fakta al-Kitab dalam Beibel Almanac.

dengan kasus penolakan Mahkamah Kristen terhadap pengaduan seorang perempuan Kristen yang minta diceraikan dengan suaminya dengan alasan tidak mampu memberi nafkah terhadap dirinya.²⁶ Beda halnya dengan penegak hukum di Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan perceraian agama Kristen di Indonesia.

Kasus tersebut menggambarkan aktivis agama dari kepala-kepala gereja dan anggota majelis agama tinggi telah berani mengikuti perkembangan zaman, sehingga mereka memenuhi selera orang-orang yang lemah iman dan membolehkan perceraian tidak bersandar pada kitab Injil. Konsekuensi melakukan perkawinan dengan salah satu pasangan yang telah bercerai adalah perkawinannya kotor di mata agama. Kasus perceraian tersebut diperkuat dengan kasus pangeran Charles dan Lady, Benny Hin dan Raja Henry VII (Katolik). Raja Henry digugat cerai Benny Hin, Raja Henry menceraikan istrinya kemudian kawin lagi dengan Anne Bolyne. Berita ini mendunia sehingga membuat suatu kejanggalan tentang hukum perceraian dalam agama Kristen yang membutuhkan penegasan dari penegak hukum.²⁷

Menyikapi problematika peningkatan angka perceraian di Indonesia, pemerintah membatasi umur bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan perkawinan.²⁸ Aturan tersebut bersifat diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Karena penetapan umur laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan ada ketimpangan. Padahal PBB sebelum lahirnya UU No. 1 tahun 1974 sudah pernah menetapkan tahun 1975 sebagai tahun perempuan Internasional. Munculnya konferensi tersebut akibat dari ketimpangan yang ada pada perempuan dengan agenda penghapusan terhadap diskriminasi terhadap perempuan. Penyelenggaraan tersebut pertama di Mexico. Kelanjutan dari konferensi tersebut, pada tahun 1952 dijaminlah hak-hak konvensi yang mengatur tentang izin perkawinan, usia minimum dan pencatatan perkawinan dikeluarkan pada tahun 1962. Sedangkan di Indonesia baru diberlakukan pada tahun 1974 yang terletak pada pasal 7 (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai

²⁶ Putusan diberikan mahkamah sebab bertentangan dengan al-Kitab Injil.

²⁷<http://forumkristen.com>, (Diakses Tanggal 29 Desember 2013).

²⁸Veronica Diana Asmawardani, "*Jurnal Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*", (Surabaya: Universitas Surabaya, 2008), h. 81.

umur 19 tahun dan wanita 16 tahun.²⁹ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan pejabat lainnya yang disetujui kedua orang tua perempuan dan laki-laki.

Kasus perceraian yang terus terjadi peningkatan ditemukan beberapa faktor kejelasan. Dari beberapa faktor yang ditemukan peneliti terdahulu pada pembahasan sebelumnya pemicu munculnya problematika dalam perkawinan adalah perselingkuhan yang dilakukan salah satu pasangan, dan bahkan kedua pasangan tersebut melakukan hal yang sama dengan orang lain. Alasan tersebut presentasinya paling banyak dilaporkan sebagai alasan pasangan untuk bercerai. Kemudian ketidakcocokan pasangan dalam rumah tangga, pasangan berperilaku buruk sebagai peminum atau penggunaan narkoba, dan terakhir salah satu pasangan tumbuh ditengah orang tua bercerai.³⁰ Pengaruh lain dari anak yang tumbuh dalam perceraian orang tua adalah menunjukkan externalized masalah seperti bertindak dan kenakalan, telah menginternalisasi masalah seperti kecemasan dan depresi, kurang bertanggung jawab secara sosial, memiliki hubungan intim kurang kompeten, menjadi aktif secara seksual pada usia lebih dini mengambil obat, bergaul dengan rekan-rekan antisosial, memiliki rendah diri.³¹

Fenomena perceraian membingungkan banyak orang. Salah satu pernyataan yang membuat masyarakat bingung adalah alasan pasangan untuk bercerai. Pasangan yang ekonominya rendah (miskin) seringkali menyelesaikan kesenjangan ekonominya dengan perceraian. Karena mereka menganggap uang sumber kebahagiaan keluarga. Sedangkan pasangan yang sibuk dengan bekerja yang mampu mengumpulkan uang (banyak uang) tidak kala seringnya dengan ekonominya yang rendah juga melakukan perceraian. Karena mereka menganggap kebersamaan sumber kebahagiaan dan perkawinan tidak hanya untuk mengumpulkan uang dengan kesibukan yang berlebihan. Terjadi juga bagi pasangan akademis (pasangan berpendidikan) mengatakan tidak ada kecocokan (beda visi/misi). Karena mereka menganggap sumber kebahagiaan dalam keluarga harus sama visi-misi,

²⁹Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974* (Bandung: Citra Umbara, 2009). Isi pasal ini penerapannya masih sampai administrasi saja. Sedangkan tujuan dari dibatasinya umur untuk melaksanakan perkawinan tersebut belum terwujud.

³⁰Paul R. Amato "People's Reasons for Divorcing" *Article Pennsylvania State University*, 2003. (acceed 22 juli 2014).

³¹E. Marvis Hetherington, "Marriage and Divorce" *Article America Institution in Contemporary*, 2013. (acceed 22 Juli 2014).

sehingga tidak mengakibatkan terjadinya konflik. Sedangkan kelompok ustadz/ustazah mereka bercerai dengan alasan *nusyuz* yang dilakukan pasangan. Karena sumber kebahagiaan menurut mereka suami-istri tidak lalai dengan hak dan kewajibannya. Semua alasan tersebut seharusnya penyelesaiannya dikembalikan kepada sumber hukum Quran an-Nisa: 34 dan 128.

Dalam wacana media memang hidup selalu berdampingan dengan masalah, hanya saja masalah itu datang silih berganti. Ia menjadi abadi ketika penerapan penyelesaiannya tidak maksimal.³² Namun sangat disayangkan jarang sekali suami-istri kembali kepada penyelesaian yang sesungguhnya. Pikiran manusia ketika muncul problematika intra perkawinan yang terlintas usaha supaya bisa bercerai. Sedangkan usaha mencari kemenangan bersama demi kemenangan bersama sudah jarang. Karena suami-istri mengikuti perasaannya daripada pertimbangan akal pikirannya yang bersih/mencari kemenangan (*egois*).³³ Sehingga aturan yang dibuat pemerintah sering diikutsertakan membantu memenangkan hatinya untuk bisa bercerai. Oleh karena itu, UU No.1 tahun 1974 sebagai solusi pencegah perceraian angkanya cukup rendah. Pernyataan tersebut menjadi tugas bersama bagi kita untuk mencari dan mensosialisasikan penyelesaian disharmoni keluarga dan khusus bagi pemerintah dan instansi terkait supaya bijaksana menyikapinya.³⁴

Upaya penyelesaian peningkatan angka perceraian, bakal calon suami-istri perlu ditekankan untuk memahami perkawinan dan perceraian dengan baik. Sebab persepsi suami-istri yang salah dalam hakikat pernikahan bisa berakibat kepada perceraian. Banyak orang merasa wajar jika perilaku romantis hanya ada pada masa awal pernikahan, padahal baik suami maupun istri tidak boleh berhenti untuk menjaga dan bahkan menciptakan sifat romantis tersebut. Karena menunggu momen saja sangat membosankan, harus kreatif dan jangan berekspektasi terlalu tinggi. Lupakan konsep romantis seperti di film jika itu tidak menciptakan suasana bahagia. Sebab setiap orang mempunyai cara mengekspresikannya masing-masing.

³²Hasil wawancara dengan pihak yang berperkara perceraian di Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor dan Pengadilan Agama Kotamadya Bogor.

³³Mengabaikan penyelesaian problematika perceraian dalam QS. an-Nisa:128.

³⁴Pihak pemerintah yang dimaksud BP4 dan Hakim Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung. Instansi Terkait Mediator diluar sidang, MPR yang membuat/merumuskan Undang-undang dan Peraturan yang menjadi landasan hukum terhadap perceraian. Seperti Peraturan Pemerintah dan Intruksi Peresiden.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Gatot Subroto saat ditemui pada acara konferensi pers Molto, Selasa (14/2/2012) di Negeve cafe, Wisma Mulia di Jakarta.³⁵

Fenomena di masyarakat karena lamanya membina hubungan yang romantis dalam masa lajangnya (pacaran), suami-istri merasa tidak perlu diterapkan dalam ikatan perkawinan.³⁶ Padahal sifat romantis dan bentuk-bentuk kemesraan lainnya seharusnya diterapkan setelah adanya ikatan perkawinan. Sedangkan perilaku romantis masa lalu dengan pria/wanita lain harus dihapuskan, sebab bisa membuat suami tidak menyayangi istri atau istri tidak menyayangi suaminya. Pernyataan penulis didukung dengan data kasus perkawinan yang menyimpulkan sifat romantis ternyata memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga. Terbukti banyak terjadi rumah tangga tidak harmonis disebabkan hubungan romantis yang tidak terbangun.³⁷

Problematika perkawinan pasangan berdasarkan teologi Islam terpisah menjadi tiga yaitu; kedurhakaan suami, kedurhakaan istri dan tidak acuh suami/istri (sama-sama durhaka). Kedurhakaan suami terhadap istri dengan ciri keras kepala terhadap istri dalam bentuk apapun, tidak mau menggauli istri, tidak memberi hak-hak isteri (nafkah, kiswah dan maskawin). Menyikapi hal tersebut istri harus meminta perdamaian dengan suami. Salah satunya meminta penjelasan dari suami bagaimana solusi menyikapi perilakunya. Sedangkan menerima atau tidak dikembalikan kepada istri. Jika istri merelakan dan mampu melakukannya ia boleh melanjutkan perkawinannya. Penyelesaian kedurhakaan suami tersebut lebih kepada bentuk toleransi. Dalam Agama Islam hal tersebut dibolehkan.³⁸

³⁵<http://wolipop.detik.com/read/2012/02/15/080457/1842666/854/suami-yang-romantis-bisa-mencegah-perceraian>, (Diakses 25 November 2013).

³⁶Penomena ini mendunia, bisa dilihat dimana saja namun ada pembeda antara masyarakat kota dan pedesaan. Pedesaan seperti kampung peneliti, jarang dijumpai suami menggandeng tangan istri dan mengucapkan kata-kata mesra terhadap pasangan sedangkan di kota besar prilaku yang lajim. Jika dilihat remaja pasangan berpacaran di kampung di Desa dan Kota dalam kesehariannya pasti pada umumnya lebih romantis dibanding pasangan suami-istri. Ini adalah prilaku yang tertukar sesungguhnya suami-istri harus bisa lebih romantis dari pasangan yang hanya diikat dengan kata-kata yang tidak resmi di mata Allah/cinta ilegal.

³⁷Romantis yang dimaksud dalam berdialog dengan pasangan adalah sering menggunakan bahasa cinta, sayang, minta tolong dalam menyuru, saling memperhatikan yang dibutuhkan, perubahan-perubahan pada diri termasuk mimik wajah.

³⁸Lihat penjelasan QS. an-Nisa: 128.

Pada kasus lain istri merelakan sebagian haknya dikurangi dan bahkan dihapuskan dengan alasan suami sakit berkepanjangan, cacat badan, akhlaknya buruk, tidak mau bekerja, hukuman penjara, suami melanggar taklid talak, suami ingin berpoligami, berlaku kasar terhadap istri. Selama istri merelakan dan berusaha mengajak suaminya ke jalan yang benar dan semata-mata tidak ada paksaan dari siapapun (ridha semata-mata karena Allah) dan yakin suaminya tersebut suatu saat pasti berubah ia boleh melanjutkan perkawinannya. Adapun kedurhakaan istri mempunyai ciri yang sama dengan suami yang disebutkan di atas. Hanya saja dalam penyelesaian kedurhakaan istri dituntut suami lebih tegas. Seperti memberi nasehat, memerintahkan pisah ranjang dan kebolehan memukul dengan tidak membahayakan, jika dianggap suami bisa menyelesaikan pembangkangan istri. Karena terkadang istri merasa hebat, jika itu tidak menyebabkan keharmonisan. Suami harus meminta perdamaian terhadap istri apa yang ia inginkan. Sedangkan keputusannya dikembalikan kepada suami.³⁹

Memberi nasehat (peringatan) yang dilakukan suami dengan cara: memanggil isterinya dengan baik dan menasehatinya untuk tidak melanjutkan berbagai gejala pembangkangan yang dilakukan/sifat buruknya demi kemaslahatan bersama. Dalam memberi nasehat suami dituntut dengan kelembutan, kepala dingin dan ikhlas. Dalam proses menunggu istri bisa meninggalkan sifat buruknya efektif dilakukan dalam waktu yang tidak singkat. Seperti mengisolasi (pisah ranjang), dilakukan apabila tindakan pertama sudah dilakukan dengan maksimal dan waktu penungguan yang layak (tiga bulan) namun tidak berhasil sedikitpun perubahan. Terjadinya pembangkangan istri dari perasaan superioritas, misalnya merasa dirinya cantik, kaya, yang beranggapan suami tetap bergantung padanya. Tindakan pisah ranjang dilakukan sampai si istri kembali seperti semula. Memberi pelajaran fisik, tahapan ini dilaksanakan apabila tindakan pertama dan kedua tidak berhasil. Bentuk pemberian pelajaran fisik boleh dengan memukul istri dengan catatan tidak membahayakan jiwanya atau membuatnya luka dan cacat.⁴⁰

Dalam keadaan rumah tangga yang sudah menerapkan penyelesaian kedurhakaan secara maksimal jalan yang harus ditempuh yaitu: melakukan perceraian, dimana masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk

³⁹Lihat penjelasan penyelesaian kedurhakaan istri dalam agama Islam yang disebutkan dalam QS. an-Nisa: 34. ³⁹

⁴⁰Imâm al-Turmudzi>, *Sunan al-Turmudzi> Jilid V Hadis No. 1196*, h. 6.

merenungkan dan mempertimbangkan kembali kehidupan rumah tangga, mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan bebas pula untuk kembali rukun. Dengan demikian perceraian merupakan suatu musibah yang perlu.⁴¹ Dalam Hal ini tidak menyalai Syariat Islam QS: an-Nisa: 34 dan 128 tentang penyelesaian *nusyuz* suami-istri. Asas perceraian yang diuraikan dalam al-Quran, besar kecilnya mencakup segala macam sebab, yakni keputusan suami-istri untuk memutuskan ikatan perkawinan. Karena mereka tidak sanggup lagi untuk hidup sebagai suami istri.

Dua ayat di atas sama-sama bertujuan menyelesaikan problematika perkawinan, dalam rangka menjaga kelanggengan rumah tangga.⁴² Satu alasan dari sebab-sebab terjadinya perceraian yang tidak perlu untuk mempertahankan pernikahan dan penyelesaiannya tidak ada kecuali memutus ikatan pernikahan adalah tidak ada rasa cinta dari pasangan sekecil apapun dan ia hanya bisa mencintai wanita lain. Namun penyelesaian problematika perkawinan tersebut tetap diusahakan dengan maksimal. Jika rasa cinta suami/istri tetap tidak terbangun dan suami-istri sama-sama menginginkan perceraian, itu jalan terbaik. Dengan demikian perceraian merupakan suatu musibah yang perlu. Keadaan inilah yang sinkron dengan penyelesaian kedurhakaan suami/istri yang tidak menyalai Syariat Islam QS: an-Nisa 34 dan 128.

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum perceraian. Pendapat yang paling diterima akal dan konsisten dengan tujuan syariat yaitu: hukum perceraian terlarang kecuali dengan alasan yang benar. Pendapat ini ditopang oleh golongan Hanafi dan Hambali. Sedangkan menurut Imam Hambali Talak itu menjadi wajib, jika pihak hakam (juru damai) tidak berhasil menyelesaikan perpecahan. Talak dijatuhkan tanpa alasan hukumnya haram. Karena merugikan suami dan istri serta tidak ada kemaslahatan yang dicapai dari perbuatan talak tersebut kecuali memenuhi sifat egois. Talak menjadi sunah jika istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti mengabaikan shalat, puasa dan sebagainya. Suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya atau istri kurang rasa malunya.⁴³

⁴¹Abd hul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 320.

⁴²Lihat juga pada buku A. Rahman Doi, *Penyelesaian lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 110.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II* (Bairut: Dar al- fikri, 1992), h. 206-208

Penyelesaian problem pernikahan dalam kasus perceraian sesuai dengan yang diuraikan oleh BP4 dalam buku-buku panduan pernikahan secara garis besar untuk merealisasikannya dibagi menjadi dua macam sebagai berikut:⁴⁴

Pertama; Nasihat pra nikah. Nasihat yang diberikan kepada calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan secara Islam, baik dilakukan secara massal (apabila yang mendaftar nikah banyak) maupun dilaksanakan secara perorangan. Dalam pemberian materi nasihat pra nikah, kadang-kadang BP4 di Kotamadya Bogor mendatangkan petugas dari Ulama, Psikolog, Dokter, Polri, Sospol untuk memberikan bekal bagi calon mempelai yang akan menempuh bahtera rumah tangga. Calon mempelai atau calon suami istri, diberi nasihat cara membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sesuai dengan tujuan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵

Kedua; Nasihat pra talak. Nasihat pra talak yaitu nasihat yang diberikan kepada suami istri yang bermaksud akan cerai, baik suami istri itu datang sendiri ke BP4 maupun mereka itu merupakan pengiriman dari PA (Pengadilan Agama). Dalam pemberian nasehat pra talak, biasanya mereka yang datang tidak berbeda dengan seorang yang mengidap penyakit yang sudah parah sehingga sukar sekali disembuhkan. Nasehat pra talak yang diberikan ini kurang sekali manfaatnya, sebab mereka yang datang mayoritas perselisihannya dikirim ke Pengadilan Agama karena mereka ternyata tidak dapat didamaikan. (Surat an-Nisa: 35).⁴⁶

⁴⁴BP4 bertugas memberikan nasihat, baik di kala akan melangsungkan pernikahan bagi mereka yang akan menikah secara Islam, dalam perselisihan rumah tangga maupun bagi mereka yang akan bercerai.

⁴⁵Lihat dasar Perkawinan pada Undang –undang Perkawina No. 1 Tahun 1974 pasal 1 (1).

⁴⁶

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٦٥﴾

Artinya: jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat tersebut menjelaskan terdapat perbedaan antara hakam yang terdapat dalam al-Quran dengan pemberian nasihat dalam BP4. Hakam yang diatur dalam al-Quran berasal dari keluarga masing-masing pihak suami istri. Sedangkan juru damai dalam BP4 adalah orang-orang diluar keluarga suami-istri, yakni mereka merupakan petugas independen. Akan tetapi diantara keduanya mempunyai persamaan fungsi yaitu mendamaikan suami istri yang sedang dalam perselisihan. Pengangkatan *hakamain* terjadi setelah perkara perceraian yang diajukan dalam bentuk gugat cerai ditetapkan sebagai kasus *syiqâq* (perkara *syiqâq*) oleh hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perceraian tersebut.

Lamanya proses perceraian tidak bisa diprediksi secara pasti. Karena sejak panggilan untuk sidang pertama yang selambat-lambatnya dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran gugatan, kemudian dilanjutkan dengan acara dalam persidangan yang memuat pembacaan gugatan, jawaban tergugat, Replik (jawaban balasan penggugat atas jawaban tergugat), Duplik (jawaban tergugat atas replik penggugat), pembuktian (bukti tertulis ataupun bukti saksi), kesimpulan (terbukti atau tidaknya gugatan) dan yang terakhir adalah putusan atau hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan.⁴⁷ Besarnya biaya dalam persidangan juga memiliki jawaban yang relatif, namun dalam hal pihak penggugat tidak mampu membayar biaya perkara maka dapat bisa mengajukan permohonan prodeo atau berperkara tanpa biaya kepada ketua Pengadilan Negeri, dengan catatan harus membuktikan terlebih dahulu bahwa pihak tersebut tidak mampu membayar berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan.

Perceraian menjadi tren di masyarakat disebabkan bergesernya makna keluarga di masa kini. Terjadinya pergeseran tersebut lebih didominasi kemandirian perempuan dalam mencari nafkah. Untuk menghindari terjadinya konflik dalam rumah tangga peran domestik dan publik harus berjalan dengan seimbang. Dengan demikian istri bekerja dituntut mempunyai manajemen kerja yang baik dan transparan dengan suami. Oleh karena itu, toleransi, bantuan dan dukungan suami` dalam mewujudkan keluarga bahagia sangat perlu, sehingga keseimbangan tetap terlaksana dengan baik. Jika istri tidak menjalankan perannya dengan seimbang akan merusak tata nilai keluarga terutama terhadap anak. Hal tersebut diperkuat

⁴⁷Depaq, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pradilan Agama*. (Jakarta, Departemen Agama, 2010), h. 18.

dengan pernyataan Khofifah Indra Parawansa (2006: 83-84), ketua muslimat NU dan mantan Menteri pemberdayaan perempuan Era Gusdur, dimana istri dalam keluarga harus seimbang dalam memerankan domestik dan publik.⁴⁸ Adapun dampak negatif dari ketidakseimbangan tersebut menyebabkan kondisi rumah tangga tidak harmonis. Sedangkan sifat positif dari bekerjanya seorang istri dalam keluarga membantu menyelesaikan kesenjangan ekonomi keluarga. Dengan demikian seorang istri bekerja tidak menghapuskan perannya dalam keluarga. Sedangkan persoalan baru dalam keluarga dipertimbangkan bersama pasangan dengan baik.

Persoalan rumah tangga yang menyebabkan cekcok sering diakhiri suami dengan kekerasan, sehingga pada sekelompok masyarakat mengatakan terjadinya peningkatan angka perceraian disebabkan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Perilaku semena-mena suami dalam keluarga dijadikan pasangan sebagai alasan mengajukan perceraian dan bahkan ketika suami terus bertindak kekerasan para istri melaporkan kepada kepolisian sebagai tindak pidana. Problematika perkawinan lain yang menyebabkan terjadi perceraian adalah suami tidak memperdulikan keadaan rumah tangga, ketika istri minta penjelasan suami dengan lantang membentak dan menampar untuk menutupi kesalahannya. Perilaku tersebut sebuah tindakan kekerasan. Suami pelaku KDRT disebut *hidden crime*.⁴⁹ Sedangkan tindakan kekerasan tersebut berupa bentuk fisik atau psikis yang bersifat privat. Untuk menanggulangi Kekerasan tersebut dibentuklah Undang-undang KDRT. Rancangan UU ini nampaknya belum efektif mengatasi kasus KDRT.⁵⁰ Karena para korban KDRT di masyarakat lebih banyak menjadikan bercerai sebuah pilihan. Adapun sebab KDRT terus terjadi di masyarakat karena ia masalah sosial yang serius, sehingga kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

Pelaku KDRT yang dimaksud adalah orang terdekat, sehingga persepsi sekelompok masyarakat mengungkap permasalahan tersebut menjadi tabu, aib dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar. Namun setelah lahirnya Undang-undang KDRT masyarakat yang bercerai semakin meningkat. Sedangkan faktor KDRT penyebab dipidana

⁴⁸Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh* (Surabaya: Khalista, 2007), 152.

⁴⁹Afwah Mumtajah, dkk (ed. Alimah), *Ragam Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Cirebon: Instut Studi Islam, 2012), h. 126.

⁵⁰Moeljatno, *KUHP dilengkapi dengan UU HAM, KDRT dan UU Perlindungan Anak* (Jakarta: Permata Pres/Bumi Aksara, 2007), h. 346.

seorang laki-laki/perempuan jarang terjadi.⁵¹ Persoalannya perempuan lebih memilih bercerai daripada membuat pengaduan supaya suami di penjara. Padahal demi terlindunginya istri dari perilaku suami lebih efektif dipenjarakan dengan harapan setelah habisnya hukuman pelaku bisa meninggalkan sifat buruknya dan bisa menjadi kepala keluarga yang bijaksana sehingga keutuhan rumah tangga tetap terwujud/tidak terjadi kegagalan.

Mewujudkan keluarga bahagia menjadi impian suami-istri. Kendala pasangan sulit mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan berkualitas di masyarakat terkadang disebabkan pergeseran makna emansipasi. Meskipun pada sebagian kelompok keluarga justru memperindah kualitas perkawinan. Untuk menciptakan keluarga bahagia perlu pendidikan yang tinggi terhadap suami-istri. Sebab dengan pendidikan yang tinggi akan mampu menanggulangi kesenjangan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, pelopor kita R.A Kartini berusaha meningkatkan pendidikan rakyat yang dibentuk dalam bahasa emansipasi wanita. Emansipasi ini bertujuan supaya wanita mendapatkan hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam pendidikan. Tingkat keberhasilannya terlihat di masyarakat cukup tinggi, perempuan sudah banyak menjadi ilmuwan, guru, dokter, anggota dewan dan bahkan pemerintah langsung mendukung perjuangan tersebut dengan program setiap pencalonan DPR harus menyediakan 30% kursi perempuan untuk menjadi calon anggota.⁵²

Pengaruh pemaknaan negatif terhadap emansipasi di masyarakat menyebabkan kondisi rumah tangga semakin memburuk. Dimana, sekelompok pasangan memaknai bebas bertindak apa saja dalam perkawinan. Pemaknaan emansipasi tersebut berkembang dalam keluarga bebas.⁵³ Pergeseran makna dasar emansipasi tersebut didominasi wanita karir. Wanita karir dalam menjalankan profesinya nampaknya mengabaikan kewajibannya layaknya seorang istri terhadap suami dalam keluarga. Layaknya seorang istri

⁵¹Estu Rakhmi FananiDirektur LBH APIK berkata di article yang dikeluarkan Depag, bahwa KDRT yang dilakukan suami jarang sekali dilaporkan ke kepolisian.

⁵²Peraturan pencalonan anggota dewan di Indonesia. Metrotvnews.com, Jakarta: Aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mewajibkan partai politik memiliki calon anggota legislatif perempuan 30% di tiap daerah pemilihan belum ditanggapi serius oleh parpol. Meski parpol telah mengisi kuota keterwakilan perempuan menjadi caleg, hal ini belum tentu menjamin caleg perempuan bisa duduk di legislatif.

⁵³Prianaderi. Word press.com 2012/05/29. Data tersebut hasil riset Sugiri yang dituliskan pada sejumlah media dalam grand final kontes Rap dalam memperingati hari AIDS sedunia dilapangan parki IRTI Monas, Minggu 28/11/2010.

prioritasnya mengurus rumah tangga, meskipun ia bekerja ia harus mampu menyeimbangkan keduanya. Penyimpangan di masyarakat, sekelompok wanita berpendapat dengan bekerja ia tidak terikat dengan kewajiban, sehingga dengan sengaja tidak memperdulikan suaminya dan urusan rumah tangga diserahkan menjadi urusan suami sepenuhnya. Fenomena tersebut menimbulkan kesengsaraan terhadap suami dan akan sampai pada jurang perpisahan. Sebab terlalu berambisi dengan karir dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor/tempat kerja.⁵⁴

Pemaknaan emansipasi dalam arti setara dalam segala bentuk akan berdampak mempersulit mewujudkan keluarga bahagia, termasuk terhadap perkembangan anak. Karena peran orang tua yang tidak sempurna mengakibatkan anak menjadi korban emansipasi yang tidak terarah. Pada saat ini fakta di masyarakat pada tahun 2010, dilihat dari remaja wanita melalui riset dihimpun 100 remaja, 51 orang di dalamnya sudah tidak perawan. Di Surabaya wanita yang tidak perawan mencapai 54%, Medan 51% dan Bandung 47%. Fenomena tersebut membuktikan terjadi pergeseran makna emansipasi wanita.⁵⁵ Emansipasi di masa Rasulullah sudah terjadi namun pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan bekerja sama. Bekerja sama yang dimaksud siap berperan ganda dalam rumah tangga dan itu berjalan dengan baik.⁵⁶ Masyarakat di hari ini tidak siap berperan ganda tapi terjun menjadi wanita karir, begitu juga dengan suami tidak siap berperan ganda tapi memberi izin kepada istri bekerja.⁵⁷

Kartini merupakan tokoh emansipasi wanita pertama di Indonesia. Sebagai pelopor emansipasi menyatakan pekerjaan rumah tangga rendah dibanding pekerjaan laki-laki. Bahkan salah satu motivasi Kartini memperjuangkan emansipasi melihat kesenjangan ibu rumah tangga dalam keluarga untuk mendidik anak. Namun akhir ini muncul paradigma baru di mata masyarakat pekerjaan rumah tangga itu dianggap rendah dibanding bekerja di luar. Sesungguhnya kemerdekaan perempuan dan kecerdasannya dan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengaplikasikan

⁵⁴Ibnu Musthafa, *Keluarga Islam menyongsong Abad 21* (Bandung: al-Bayan, 1993), 53.

⁵⁵Majalah Gema Bersemi, Edisi 2010. Sumber diambil dari <http://ppakb.go.id/articel> (diakses pada tanggal 03 September 2013).

⁵⁶Rasulullah saw telah mempraktikkan peran ganda bersama-sama mengasuh anak, membersihkan lantai, menambal pakaian dan menyiapkan makanan.

⁵⁷Ibn Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Indonesia* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), h.96.

keilmuannya di masyarakat diprioritaskan untuk keluarga. Bagi suami-istri yang bijaksana dan mampu berperan ganda boleh terjun ke ranah yang lebih luas. Seperti terjun menjadi anggota legislatif/dunia perpolitikan.

Pada sekelompok masyarakat di Desa Kabupaten Bogor rendahnya pendidikan pemicu terjadinya perceraian. Karena masalah yang muncul penyelesaiannya tidak dipahami dengan baik, sehingga menyebabkan kepanikan bagi suami-istri. Problem suami-istri yang demikian berlarut-larut dalam rumah tangga tanpa penyelesaian yang baik sehingga sering berakhir dengan perceraian. Masalah-masalah kecil disepelekan tanpa ada penyelesaian dikarenakan kesenjangan pendidikan. Suami-istri tidak menyadari sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun yang menyebabkan kesenjangan pendidikan tersebut kurangnya pemahaman terhadap makna pendidikan. Pendidikan sering dimaknai untuk mencari pekerjaan, sedangkan untuk mewujudkan keluarga bahagia tidak dibutuhkan pendidikan yang tinggi, apalagi sampai sarjana. Problem tersebut lebih dominan terjadi pada masyarakat pengusaha besi di pedesaan yang turun-temurun dari peninggalan orang tua mereka. Problem rumah tangga diselesaikan suami dengan poligami dibawah tangan, selingkuh dengan perempuan lain dan kepemimpinannya bersifat berkuasa. Karena suami/istri tidak mampu memaknai arti pernikahan dengan benar dan bahkan problem tersebut di masyarakat menjadi tradisi yang tabu diperbincangkan.⁵⁸

Peningkatan perceraian terjadi juga pada masyarakat modern. Karena makna sebuah keluarga sudah terjadi pergeseran, sehingga sudah tidak lagi memperdulikan agama. Seperti perceraian yang terjadi pada agama Kristen, pada dasarnya tidak ada celah selain zina untuk bercerai berubah menjadi perceraian dibolehkan sesuai dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum di Indonesia. Padahal berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pastur tidak ada alasan yang membolehkan perceraian. Pernyataan pastur tersebut dibuktikan belum ada sejarah agama Kristen mengadakan perceraian di Gereja. Semua umat kristen yang bercerai prosesnya di Pengadilan Negeri. Mahkamah Syariah di Mesir pernah menolak gugatan perceraian yang diajukan agama Kristen. Sebab bertentangan dengan ajaran Agama mereka.⁵⁹Berdasarkan pemahaman Yusuf Qardhawi salah dalam memahami

⁵⁸Kasus tersebut terjadi di Desa Cibanteng RT 02/RW 05, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada tahun 2010-2014.

⁵⁹Seorang Peneliti terdahulu dari kalangan agama Kristen mengatakan dalam tesisnya UU. No. 1 tahun 1974 tidak layak dijadikan pedoman penyelesaian hukum keluarga dalam

syariat Allah kunci utama penyebab terjadinya pertengkaran yang berakibat buruk dalam rumah tangga. Berdasarkan konsep Sadd adz-Dzariah dalam kajian ushul fiqh, segala sesuatu apabila tidak benar dalam penerapannya maka akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.⁶⁰ Apabila perbuatan bahaya lebih besar daripada maslahat hukumnya haram.⁶¹

Terjadinya perceraian pada sebagian masyarakat disebabkan faktor budaya. Budaya perkawinan yang berlaku pada masyarakat nampaknya tidak sejalan dengan hukum Agama. Budaya masyarakat yang dimaksud seperti, orang tua menetapkan mahar putrinya dengan jumlah yang tinggi. Dengan penetapan jumlah mahar tersebut banyak perempuan tidak bisa menikah dengan pilihannya. Meskipun tidak ada perilaku orang tua melakukan kawin paksa terhadap anak perempuan namun secara bathin fakta membuktikan tetap saja terjadi pada sekelompok orang tua. Sebab mahar dianggap tolak ukur harga diri dan kemuliaan anak perempuan. Perilaku tersebut membuat komitmen pasangan dalam perkawinan tidak kuat.⁶² Budaya tersebut sangat memengaruhi terhadap kelanggengan perkawinan dan bertentangan dengan asas hukum perkawinan(mempersulit perceraian). Dalam menyikapi hal tersebut penegak hukum dan instansi terkait harus mampu menalar dan mengkomunikasikan budaya terhadap masyarakat melalui komunikasi hukum dan pengetahuan hukum.

Pengetahuan hukum pada masyarakat modern mengikis budaya yang tidak sejalan dengan hukum. Perceraian pada masyarakat modern didominasi istri. Beda sifat dan karakter sering dijadikan pasangan sebagai alasan untuk bercerai. Bahasa pihak yang ingin bercerai lebih sering menyebutnya dengan alasan ketidakcocokan. Kehidupan di masyarakat modern berdasarkan fakta tempat perempuan umumnya di pabrik sehingga perannya dalam rumah tangga tidak maksimal. Dalam negara peran ibu utamanya sebagai pekerja yang mempunyai tanggung jawab sosial. Sistem produksi perempuan bergerak dari nilai sosial ke nilai ekonomi. Berkembangnya sistem produksi

perceraian bagi agama kristen dan UU No. 1 tahun 1974 efektif pelaksanaannya di Indonesia bagi Agama Islam.

⁶⁰Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Quran dan Sunnah Malaamihu al Mujtama' al Muslim Alladzi Nasyuduh* (Jakarta: Citra Islami Press: 1997).

⁶¹Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, *al-Lubab fi Syarh al-Kitab* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).

⁶²Komunikasi hukum adalah kemampuan hakim untuk mengkomunikasikan aturan hukum pada pencari keadilan. Komunikasi tersebut mengandung kata patuh (obey) dengan tidak patuh (*disobey*).

bagian dari modernisasi bukan manifestasi dari ide modernitas. Semua individu terlahir memiliki sifat yang berbeda dengan individu lain. Perbedaan dengan pasangan seharusnya menjadi sebuah pelajaran supaya lebih dewasa, lebih baik dan bijaksana.

Paul Gunadi Neil Clark Warren, seorang psikolog Kristen di Amerika menekankan untuk memperbaiki relasi suami-istri dengan menjaga kesehatan. Karena sehatnya suami atau istri menentukan keharmonisan rumah tangga. Jasmani satu pihak yang tidak sehat akan mempengaruhi maka relasi itu akan terseret turun menjadi tidak sehat. Pasangan yang tidak harmonis tidak mencari solusi dengan memutus ikatan perkawinan. Karena dengan memutus ikatan perkawinan akan memunculkan permasalahan yang lebih berat. Persoalannya suami-istri terkadang tidak berkeinginan untuk menciptakan relasi yang sehat, sehingga dalam keluarga sifat suami selalu berharap bahwa istrinya yang harus menyesuaikan diri dengannya. Sedangkan istri berharap suami menyesuaikan diri dengannya. Dengan demikian, jika keduanya tidak mengambil jalan tengah maka keharmonisan rumah tangga tidak terwujud.

Pada hakikatnya dari dua sudut pandang agama tersebut sama-sama menganut mempersulit terjadinya perceraian. Jika agama sama-sama mempersulit perceraian dimana kesalahan yang menyebabkan perceraian meningkat. Mengapa ketika muncul problematika rumah tangga cara damai jarang dijadikan sebagai solusi. Padahal penyelesaian sengketa dengan perdamaian merupakan cara terbaik dan menunjukkan ke lapangdadaan sekaligus aman mempersentasikan sifat demokratis. Sedangkan putusan pengadilan akan memunculkan kedengkian diantara pihak yang berperkara.⁶³ Pakar psikologi Salitro Wirawan Sarwono berpendapat bahwa kiat untuk menjaga keutuhan rumah tangga adalah kesiapan untuk mengalah dan tetap membangun jalinan komunikasi yang lancar antara kedua belah pihak.⁶⁴

Kendala terbesar dalam menyelesaikan perkara pasangan dengan perdamaian di masyarakat adalah egois.⁶⁵ Karena mengakui kesalahan dan mengalah terhadap pasangan masih dipahami aib dan tabu untuk

⁶³Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, 207.

⁶⁴Salitro Wirawan Sarwono, *Laki-laki Memang Terlambat Dewasa*, Harian Seputar Indonesia (Sindo), Kamis 13 Desember 2007.

⁶⁵Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 2, 413.

dibicarakan, sehingga menyelesaikan masalah kecil saja jarang terwujud dengan baik dalam keluarga. Padahal usaha mendamaikan sudah ada dari diciptakannya Adam as dalam peristiwa Qabil dan Habil. Dengan peristiwa tersebut sangat diharapkan manusia dalam persoalan keluarga diselesaikan dengan perdamaian. Karena dengan kompromi meminimalisir munculnya kedengkian dan ketidakadilan terhadap pihak yang bersengketa.

Bentuk Problematika Suami-Istri dan Penyelesaiannya

Problematika suami-istri dalam perkawinan di masyarakat pemecahannya dominan dilakukan dengan cuma-cuma. Ketika suami melakukan kesalahan, istri cenderung menyikapinya dengan menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan suami. Seperti marah-marah, wajah cemberut, dan berbagai bentuk perilaku sambutan yang berlebihan. Perilaku tersebut umumnya dipahami suami bahwa ada perilakunya yang tidak disenangi istri, namun suami cenderung menyambut dengan marah-marah dan tidak mau mengalah dengan istri. Karena ia merasa dirinya rendah untuk mengakui kesalahannya terhadap istri. Dengan demikian permasalahan cenderung didiamkan. Sedang permasalahan tidak diselesaikan dengan baik, sehingga permasalahan menumpuk menjadi konflik yang sulit dipecahkan.

Keadaan pasangan dalam rumah tangga umumnya terbuka dengan pihak keluarga. Hanya saja pihak keluarga yang mengetahui lebih bersifat pasif, selama tidak diminta pendapatnya ia hanya menonton, mendengarkan dan sekali-kali memberikan komentar baik positif maupun bersifat negatif. Karena cekcok dalam rumah tangga perkara yang lazim terjadi. Untuk itu usahakanlah perbantah-bantahan pada objek yang beda dan usahakan memperbaiki setiap permasalahan. Kemudian perlu direnungkan dan terbuka dengan pasangan pada keadaan yang damai. Karena dikhawatirkan tertanam hal yang buruk pada hati pasangan dan tumbuh dengan kebencian. Jika keadaan tidak membaik lebih dari tiga hari perlu dibantu orang ketiga yang dianggap bisa netral terhadap permasalahan dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang perkawinan. Salah satu pihak yang membantu menyelesaikan kendala-kendala perbaikan keadaan pasangan tersebut adalah lembaga pencatatan perkawinan (KUA), Badan Penyelenggara Pembinaan dan Penasehat Perkawinan (BP4) dan lembaga pengadilan.

Bentuk-bentuk permasalahan pasangan yang terjadi di masyarakat Kotamadya Bogor pada tahun 2010 dan 2011 adalah pelaksanaan poligami tidak berjalan dengan baik, salah satu pasangan dalam perkawinan krisis akhlak, perilaku pasangan dalam perkawinan tumbuh dengan cemburu yang berlebihan, perkawinan pasangan dilakukan dengan terpaksa, tidak memadainya ekonomi keluarga, pasangan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam perkawinan, ketidakmatangan pasangan menyikapi masalah dalam perkawinan (faktor kawin dibawah umur), pasangan ringan tangan dalam menyikapi masalah rumah tangga (penganiayaan), pasangan melanggar hukum negara (dihukum), salah satu pasangan menderita penyakit cacat biologis, pasangan mengabaikan keluarganya demi pekerjaan yang bersifat politis, masuknya orang ketiga dalam kehidupan pasangan dengan niat jahat dan tidak ada keharmonisan dalam keluarga.⁶⁶

Dalam masyarakat luas perkembangan masalah-masalah tersebut di Indonesia sebagai berikut:

Pertama: poligami tidak sehat yang menyebabkan runtuhnya rumah tangga paling banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta. Pada tahun 2011, dari 7.794 pasangan yang bercerai di wilayah ini, 249 di antaranya diakibatkan oleh poligami tidak sehat. Sulawesi Selatan dan Jawa Barat membuntuti DKI Jakarta. Dari 8.732 pasangan yang bercerai di Sulsel, 213 di antaranya diakibatkan oleh poligami tidak sehat. Di Jawa Barat, dari 50.919 pasangan yang bercerai, yang disebabkan poligami tidak sehat berjumlah 164.⁶⁷ Fenomena tersebut menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menganalisis kembali tentang Undang-undang izin poligami. Sebab melihat kasus poligami sepanjang tahun 2011 di pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama seluruh Indonesia menerima permohonan izin poligami 1784. Permohonan izin poligami paling banyak terjadi di wilayah PTA Surabaya, yakni 283 permohonan. Di bawahnya adalah wilayah PTA Semarang 259 dan PTA Bandung 117. Wilayah yang tidak ada permohonan izin poligami pada tahun 2011 adalah wilayah PTA Manado. Ditinjau dari satuan kerja Pengadilan Agama yang paling banyak menerima permohonan

⁶⁶Laporan perkara perdata di Pengadilan Agama Bogor tahun 2010 dan 2011 dan di PN tahun 2010 dan 2011.

⁶⁷Berdasarkan statistik dari hasil penelitian Hermansyah yang meneliti tentang *poligami tidak Sehat* yang dilakukan pigur seperti tokoh/da'i/kyai. Hasil penelitian ini diumumkan lewat Badilag pada 29 November 2012 .

izin poligami sepanjang tahun 2011 adalah PA Sleman. PA ini menerima 21 permohonan. Di bawah PA Sleman adalah PA Surabaya dan PA Mojokerto.⁶⁸

Menurut Riaffat Hasan persoalan poligami problem yang tidak kunjung selesai. Perdebatan tersebut terletak pada QS. an-Nisa: 3. Orang barat menuduh persoalan poligami diperkenalkan pertama kali dalam Agama Islam. Menyikapi tuduhan tersebut Satria Iqbal menjelaskan dalam bukunya bahwa poligami di tradisi Kristen, Yahudi, dan Hindu sudah lama dikenal. Sebelum datangnya Islam perilaku tersebut sudah ada, bahkan praktek poligami tersebut tidak bermoral dan tidak dibatasi. Sedangkan Abduh lebih menjelaskan bahwa poligami tindakan yang haram kecuali pada istri yang tidak bisa melahirkan dan tuntutan zaman, jika hanya untuk kepuasan sex hukumnya haram.⁶⁹

Dalam persoalan poligami perlu mempertimbangkan *maslahah*. Karena *mafsadat* dari poligami tersebut sangat tinggi. Meskipun mampu memenuhi syarat poligami, pengaruh terhadap pasangan pertama dalam melanggengkan sebuah perkawinan sangat sulit. Salah satunya pasangan harus benar-benar melakukan poligami tersebut demi kepentingan yang sangat darurat. Kemudian dalam memilih pasangan yang kedua atas persetujuan istri dan lebih aman istri pertama yang mencarikan. Karena kegagalan poligami di Indonesia, salah satunya tidak bisa melanggengkan perkawinan dengan istri pertama.⁷⁰ Menurut Thahir Mahmud setidaknya ada enam bentuk kontrol terhadap poligami. Pertama menekankan ketentuan berlaku adil sebagaimana diletakan dalam Alquran. Kedua memberi hak kepada istri pernyataan anti poligami dalam surat perjanjian perkawinan. Ketiga harus memperoleh izin lembaga peradilan. Keempat hak menjelaskan dan mengontrol dari lembaga perkawinan kepada pihak yang akan berpoligami. Kelima benar-benar melarang poligami dan keenam memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran aturan poligami.⁷¹

Kedua, krisis akhlak. Terpuruknya bangsa dan negara Indonesia dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi melainkan juga oleh krisis akhlak. Pengaruh dari terjadinya krisis akhlak di Indonesia

⁶⁸<http://www.badilag.net/component/content/article>. (Diakses Tanggal 06 Mei 2013).

⁶⁹Al-Mawardi: 216.

⁷⁰Eugene E. Campbell and Bruge L. Campbell, "Divorce among Mormon Polygamists", *Journal of Extent and Explanation*, California State University, (2013), h. 17.

⁷¹Almawardi, "Jurnal Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Siria dan Tunisia" (2008), h. 15.

perekonomian bangsa ambruk, korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan bangsa merajalela.⁷² Perbuatan-perbuatan yang merugikan dimaksud adalah terjadi perkelahian, perusakan, perkosaan, minuman-minuman keras, dan bahkan pembunuhan.⁷³ Bangsa yang sudah rusak akan mempengaruhi akhlak generasi-generasi mendatang. Terlebih lagi kalau rusaknya akhlak tersebut tidak segera dikendalikan oleh pemerintah. Akhlak dan perilaku suatu generasi itu sangat menentukan perilaku manusia sesudahnya. Tokoh pendidikan Achmadi dalam konsep fitrah manusia dan implementasinya dalam pendidikan akhlak anak (analisis filosofis) mengatakan: bahwa perkembangan pribadi itu akan sangat ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan, terutama berupa pendidikan. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa manusia yang baik adalah manusia yang memiliki lima syarat utama atau memenuhi empat syarat pokok yaitu; akhlak, amal, asih, arif dan ahli. Dan tentunya dengan kerusakan akhlak tersebut mempengaruhi kelanggengan perkawinan. Semakin tipis akhlak pasangan semakin mudah muncul problematika dalam perkawinan.⁷⁴

Ketiga Cemburu. Menurut Muawiyah terdapat tiga macam kemuliaan, yaitu sifat pemaaf, mampu menahan lapar dan tidak berlebihan dalam memiliki rasa cemburu buta. Berlebihan merupakan kezhaliman terhadap pasangan. Cemburu terkadang disebut sebagai bunga dalam hubungan asmara, terkadang disebut sebagai perusak hubungan. Kalau kadarnya sedikit dan bisa dikendalikan menjadi bumbu cinta. Tapi jika terlalu berlebihan kurang baik bahkan bisa menjadi racun cinta.⁷⁵ Sakit hati dan cemburu sering

⁷²Police watch Indonesia suatu LSM yang memantau keterlibatan polisi dalam jaringan penyimpangan menyebutkan bahwa 42% kasus narkoba terjadi di Jakarta, 58% terjadi di Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sumatra Barat. Jakarta Barat kawasan terbesar kasus narkoba karena di kawasan itu banyak terdapat tempat maksiat sisanya di Jakarta Pusat Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Bahkan telah merambat ke kota-kota kecil dan kampung-kampung.

⁷³Al Ghozali akhlak adalah sesuatu yang menggambarkan tentang perilaku seseorang yang terdapat dalam jiwa yang baik yang darinya keluar perbuatan secara mudah dan otomatis tanpa terpikir sebelumnya. Dan jika sumber perilaku itu didasari oleh perbuatan yg baik dan mulia yang dapat dibenarkan oleh akal dan syariat maka ia dinamakan akhlak yang mulia namun jika sebaliknya maka ia dinamakan akhlak yg tercela

⁷⁴Mas'ud Abdurrahman, *Antologi studi Agama dan Pendidikan*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2004).

⁷⁵Lihat dalam HR. Abu Dawud, an-Nasai, al-Bukhori, Ahmad, Bukhori Muslim. Riwayat hadis ini menggambarkan kisah cemburu istri-istri Nabi Muhammad Saw. Cemburu yang dilarang adalah cemburu buta.

berujung kepada keadaan gelap mata sehingga kasus cemburu semakin marak yang menimbulkan pembunuhan. Seorang istri yang cemburu membakar suaminya hingga tewas.⁷⁶ Pedagang tirai bambu hampir tewas ditikam sang istri karena cemburu korban jarang pulang.⁷⁷ Gara-gara kepergok selingkuh dengan wanita lain, seorang pria dibakar istrinya sendiri hingga tewas.⁷⁸ Seorang pemuda,⁷⁹ nekat membunuh seorang janda mantan kekasihnya yang dicemburuinya. Cemburu karena mantan istri kerap digoda, dua pemuda kakak beradik,⁸⁰ tega membunuh tetangganya sendiri. Melihat isi sms mesra istrinya dengan seorang pria warganya, seorang laki-laki cemburu dan gelap mata hingga akhirnya membacok pria tersebut.⁸¹

Kecemburuan tidak hanya bisa dianggap masalah yang perlu ditekan dan dirawat akan tetapi masalah yang perlu diuraikan dikompleksnya kombinasi makna pribadi dan sosial. Oleh karena itu tidak selamanya bersifat negatif terhadap pasangan, apalagi dijadikan alasan untuk memutus ikatan perkawinan (bercerai).⁸² Salah satu faktor penyebab timbulnya cemburu buta adalah: lemahnya iman dan lalai dari *mengingat* Allah swt, godaan provokasi setan, hati yang berpenyakit, hanya fokus pada kekurangan pasangan, rasa minder dan kurang percaya diri, kurang menjaga syariat yang berkaitan dengan pergaulan pria dan wanita. Bisa juga pengalaman masa lalu yang kurang perhatian dari orang terdekatnya, atau terlalu dimanja, sehingga setelah menikah ingin mendapatkan perhatian yang berlebihan dari pasangannya.

Keempat, kawin paksa. Perilaku masyarakat di masa kini sudah jarang memaksa anaknya untuk menikah. Hal tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga. Ajaran agama menjelaskan tidak ada hak bagi seorang ayah ataupun yang lain memaksa puterinya menikah dengan lelaki yang tidak disukainya bahkan kedua orang tua yang ingin menikahkan anaknya harus atas izin anaknya.⁸³ Dalam redaksi

⁷⁶Di Samarinda, Kalimantan Timur, (06/03/2013)

⁷⁷Jambi 06/03/2013. (Diakses 2 Januari 2014)

⁷⁸Kabupaten Kutai Kartanegara. (Diakses 2 Januari 2014)

⁷⁹Tasikmalaya, 20/02/2013. (Diakses 2 Januari 2014)

⁸⁰di Tuban, Jawa Timur Tanggal 19/02/2013. (Diakses 2 Januari 2014).

⁸¹Desa Mojokerto, Tanggal 08/03/2013. (Diakses 2 Januari 2014).

⁸²C. Maggini, E. Lindgren dan E. Lenci. "Article Jealous Love and Morbid Jealousy" (2006), h. 142.

⁸³Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: wanita janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapat, dan wanita gadis tidak boleh dinikahkan sebelum

lain beliau bersabda: bentuk izinnya adalah diamnya.⁸⁴Perjodohan yang dipaksakan atau dikenal dengan kawin paksa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan, sehingga terikat menjadi hubungan suami-istri dalam bentuk tekanan dan desakan yang mengharuskan mau tidak mau/dapat tidak dapat harus dipenuhi.⁸⁵ Dalam nada yang sederhana dalam kamus ilmiah populer bahwa paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.⁸⁶ Sedangkan secara istilah dalam fikih, kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk menjalankan perkawinan dan disebut gejala sosial yang timbul ditengah-tengah masyarakat.⁸⁷

Kelima, kesenjangan ekonomi keluarga dapat menyebabkan ketidakharmonisan pasangan dalam keluarga. Karena kebutuhan hidup tentu saja terus meningkat seiring bertambahnya usia perkawinan. Jika suami-istri tidak bisa mengatur keuangan sebaik-baiknya akan memperkeruh suasana rumah tangga. Berdasarkan berbagai penelitian kesenjangan ekonomi dapat disikapi, sehingga tidak mengakibatkan problematika rumah tangga muncul dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Salah satunya suami-istri sama-sama mencari nafkah. Dengan dua bekerja dalam rumah tangga keadaan ekonomi akan semakin mudah di atur. Namun bagaimanapun keadaan rumah tangga perilaku sederhana harus diciptakan, sehingga

dimintai izin darinya. Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana izinnya” Beliau menjawab, “Ia diam.”

⁸⁴Disebutkan pada redaksi lain sebagai berikut:

والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها

Orang tua yang ingin menikahkan anak perempuan yang masih gadis harus meminta izinnya. Bentuk izin anak perempuan adalah diamnya. Janganlah menikah karena paksaan. Oleh karena itu perjodohan yang dipaksakan dalam sudut pandang hukum negara dan hukum agama Islam tidak sah/haram.

⁸⁵Ar-Rahman, *Kamus Indonesia Arab* (Jakarta: Sarana Ilmiah, 2011).

⁸⁶Risa Agustina, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Serba Jaya), h. 388.

⁸⁷Hukum pernikahan karena paksaan orang tua. Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

لَا تُنكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكِحُ الْبُكَرَ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تُسْكُتَ

Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam.” (HR. Al-Bukhari No. 5136 dan Muslim No. 1419)

kesenjangan ekonomi dalam keluarga dapat dikendalikan. Jika kesenjangan tersebut tidak dapat diatasi umumnya pasangan suami-istri diakhiri dengan perceraian.⁸⁸Beda halnya dengan pendapat Emmanuel Saez ilmuwan dari Amerika yang menyatakan bahwa tidak ada efek dari kesenjangan ekonomi di Amerika terhadap peningkatan angka perceraian.⁸⁹

Penyelesaian konflik keluarga dengan kesenjangan ekonomi di Malaysia di selesaikan dengan Kaedah Penyelesaian Secara Bekerjasama (KPSB). Kaedah diperkenalkan oleh Mary Parker Folet. Menurut beliau metode penyelesaian konflik pasangan dalam rumah tangga melibatkan dua orang. Penerapan kaedah tersebut, dua orang yang berkonflik memilih dua bentuk penyelesaian yang ditawarkan pihak penyelenggara KPSB. Penyelesaian melalui KPSB tersebut tidak ada pihak yang kalah. Karena kedua-duanya berkompromi terhadap solusi yang ditawarkan pihak pendamai.⁹⁰

Keluarga yang hidup kekurangan berawal dari kemalasan individual maupun seluruh anggota keluarga, kesenjangan ekonomi banyak terdapat di kota besar. Cara mengatasinya kesadaran seluruh anggota keluarga paling tidak kepala keluarga untuk dapat lebih berusaha dalam mencari nafkah untuk penghidupannya yang lebih layak.⁹¹ Pekerjaan baik adalah menguasai/memahami pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berawal dari keterbatasan fisik maupun mental individu yang dulunya menjadi tumpuan keluarga. Masalah seperti ini dapat diatasi dengan kesadaran dari anggota keluarga. Kepala keluarga yang mengalami keterbatasan, bisa mengganti kedudukan suami dalam konteks mencari nafkah.⁹²

⁸⁸Stephen R. Covey, Merrill, *Utamakan Yang Utama* dari Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Bhd. (Selangor: Petaling Jaya, 1998).

⁸⁹Thomas Piketty and Emmanuel Saez, "Quarterly of Economies", *Journal Economies of America*, Vol. XVII, Pebruari Edisi I (2003).

⁹⁰Enam langkah dibutuhkan untuk menyelesaikan proses ini: memberi takrifan terhadap masalah dalam rangka keperluan, penambahan fikiran untuk kemungkinan-kemungkinan penyelesaian, Memilih penyelesaian yang bersesuaian dan menyimak kembali kemungkinan akibat- akibatnya.Rancangkan siapa yang akan melakukan apa, di mana dan bila, Laksanakan perkara yang dirancang dan menilai kembali proses penyelesaian masalah.

⁹¹Lulofs, R. S Cahn, "Conflict: From Theory to Action" *Journal Needham Height: Allyn & Bacon* (2000).

⁹²<http://banuaw.wordpress.com/2010/10/05>.

Kesenjangan ekonomi keluarga di masyarakat menyebabkan stres sehingga mudah marah yang meningkatkan perselisihan dalam rumah tangga. Persoalan perceraian berpengaruh terhadap peningkatan resiko keturunan. Berdasarkan hasil temuan peneliti di Wahites, Afrika-Amerika oleh Bumpas, Martin dan Sweet, gangguan perceraian 70% pada usia lima tahun dalam pernikahan. Menurut teori Levinger perceraian orang tua pada umumnya penentu ketidakstabilan perkawinan keturunan. Ada tiga jenis pengaruh perceraian orang tua terhadap keturunan. *Pertama*, program hidup dan variabel sosial ekonomi tidak stabil. *Kedua*, sikap keturunan terhadap perceraian tidak stabil. *Ketiga*, perilaku antar pribadi keturunan bermasalah.⁹³

Keenam, tidak ada tanggung jawab. Meredakan pertikaian atau konflik dalam mencapai kestabilan dinamakan "akomodasi." Pihak-pihak yang berkonflik bekerja sama saling menyesuaikan diri pada keadaan. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik sudah diketahui. Tidak ada tanggung jawab dipicu ketidaksadaran terhadap hukum. Al-Quran meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada istri meskipun istri mempunyai kekayaan dan pendapatan.⁹⁴ Istri tidak diwajibkan memberi kepada suami harta yang didapatkan atas jerih payah mereka. Adapun sebab suami wajib memberi nafkah terhadap istri sebuah akad nikah yang sah diucapkan. Dengan demikian istri terikat dengan hak suami untuk menyenangkan suami dan istri wajib taat kepada suami, istri tinggal di rumah yang disediakan suami untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Pemberian nafkah terhadap istri tidak dibedakan muslim atau tidak, kaya atau miskin. Kewajiban memberi nafkah bagi suami terhadap istri disepakati ulama yang diambil dari penjelasan al-Quran, al-Sunnah, al-Qiyas dan al-Ijma'. Dalam hukum keluarga Tunisia pada pasal 41 dinyatakan: istri diizinkan membelanjakan harta pribadinya dalam memenuhi hidup dan meminta ganti biaya yang dipakai terhadap suami.⁹⁵

Ketujuh, kawin dibawah umur. Dengan tampilan luar yang mengundang perhatian, buku bersampul genggam tangan antara dua insan menyiratkan kontroversi perkawinan anak di bawah umur. Kuatnya pengaruh fikih Islam klasik sebagai patokan bagi pelaku menunjukkan ada

⁹³Bumpas, dkk, "Jurnal Pernikahan dan Keluarga" (2012).

⁹⁴Syamisir Salam dan Jaenal Arifin, *Peta Kajian dalam Pemikiran Islam, Sosial, Budaya, Sains & Teknologi*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2007), 87.

⁹⁵Al-Mawardi, *Jurnal uii. Ac.id*, Edisi XVIII (2008), h. 211.

celah hukum terbuka untuk melakukan praktik perkawinan anak di bawah umur. Fenomena tersebut bisa dilihat pada perkawinan Syekh Puji dengan Lutviana Ulfa. Dalam buku karya Yusuf Hanafi disebutkan masalah perkawinan anak di bawah umur pada umumnya terjadi karena penafsiran yang kurang tepat terhadap ajaran agama atau didorong oleh kultur tradisi di suatu komunitas yang masih memosisikan anak perempuan sebagai warga kelas dua. Buku lain memaparkan penafsiran dan pemaknaan perkawinan anak di bawah umur secara proporsional menempatkan hadis perkawinan Nabi Saw dengan Aisyah lazim dijadikan sebagai referensi legalitas. Berdasarkan penelitiannya Hotnida di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kawin dibawah umur tidak terbukti penyebab meningkatnya angka perceraian.⁹⁶

Kedelapan, penganiayaan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian. Menurut Estu Rahmi Fanani Direktur LBH APIK penganiayaan dalam rumah tangga bentuk apapun masuk kategori KDRT.⁹⁷ Pelaku KDRT dijerat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hukuman bagi pelakunya dipenjara hingga lima tahun. Menurut Said Munji anggota Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung perilaku KDRT dapat dilaporkan istri selama ikatan perkawinan belum putus, apabila sudah terjadi perceraian sudah tidak kontekstual. Beda halnya dengan pemahaman Estu, dimana penganiayaan merupakan delik biasa dapat diadukan setiap saat kecuali alasan KDRT tersebut menyangkut seksualitas.⁹⁸ Jika ditinjau dari kompetensi absolut perkara KDRT dalam hukum keluarga di Indonesia sah sebagai alasan perceraian dan tidak ada sanksi pidana. Hal ini menunjukkan dengan tegas saksi pidana dalam hukum keluarga sangat penting. Menyikapi hal tersebut

⁹⁶Hotnida Nasution, *Pernikahan dini dan Alasan-alasan Perceraian "Study Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selata"*, Tesis di UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2005.

⁹⁷Endang Danial Abdurrahman, *Jurnal KDRT untuk Pembinaan Moral Anak*, tth. Mengatakan KDRT yang melanda semua kalangan tidak mengenal tingkat pendidikan dan penghasilan keluarga. Hariyani (2004), Ketua Yayasan rumahku menyatakan 43,30% pelaku KDRT lulusan perguruan tinggi, 63% pelaku KDRT bekerja di luar rumah. Sementara istri yang menjadi Korban KDRT 45% berpendidikan hingga perguruan tinggi, 46, 80% merupakan perempuan karir yang bekerja di luar. Total dari penduduk 24 Juta atau 11, 4 % penduduk Indonesia pernah mengalami KDRT. Peta KDRT lebih banyak dari yang dilaporkan karena KDRT sifatnya tertutup.

⁹⁸<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17246/melonjak-cerai-akibat-penganiayaan> (Diakses, Tanggal 04 Pebruari 2014).

Pengadilan Agama hanya sampai mengintruksikan kepada pihak berperkara menindaklanjuti perkaranya dalam bentuk delik aduan kepada pihak kepolisian dengan alat bukti diputusnya perkawinannya alasan KDRT. Pernyataan ini diperkuat dengan pemikiran Abdussalam hakim pengadilan Jakarta Selatan bahwa kewenangan pengadilan agama dalam perkara KDRT hanya sejauh bolehnya dijadikan alasan pasangan bercerai.⁹⁹ Untuk dijadikan kasus pidana prosesnya lewat kepolisian dan disidangkan di PN.¹⁰⁰ Kasus KDRT/penganiayaan dalam berdasarkan hasil penelitian LBH APIK, sangat jarang sekali seorang istri korban KDRT mau menempuh upaya pidana. Beda halnya dengan menempuh upaya perdata dengan perceraian.

Kesembilan, dihukum. Di masyarakat jarang sekali suami-istri bercerai dengan alasan di hukum. Karena pasangan lebih memilih memperjuangkan anaknya sendiri dan menunggu dibebaskannya suami/istri. Beda halnya dengan dihukumnya suami akibat dari perilakunya jahatnya yang sifatnya menyakiti istri dalam keluarga. Jika suami dihukum karena faktor lain istri ikut prihatin dan setia menunggu sampai habis masa hukuman. Menurut hukum di Indonesia alasan bercerai dengan alasan dihukum dibenarkan dan diatur dalam Kompilasi hukum Islam.¹⁰¹ Dihukum sebagai alasan perceraian disebutkan dalam pasal 116 (2). Pasal tersebut memberi aturan 5 tahun keatas dipenjara suami/istri diberi izin untuk bercerai jika ia menuntut. Sedangkan menurut hukum perdataBW memberi batasan 10 tahun keatas dan sudah melakukan pernikahan baru. Hal tersebut tidak dibedakan kasusnya salah atau benar. Meskipun suami dihukum karena tersalah tetap diberi izin pada pasangannya untuk mengajukan perceraian. Oleh karena itu, penggugat dan tergugat di pengadilan dalam perkara perdata harus diminta bersumpah atas apa yang ditulis dan yang diucapkannya dalam surat gugatan dan di persidangan benar.

⁹⁹Abdussalam selain hakim di Jakarta Selatan, ia juga sebagai juru bicara di PA tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan aturan tersebut istri berhak mengajukan cerai. Adapun alasan-alasan tersebut diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di antaranya bila suami melakukan penganiayaan atau sengaja meninggalkan kewajibannya dibolehkan untuk bercerai.

¹⁰⁰Dalam gugatan perceraian dengan alasan KDRT, salinan putusannya dapat dijadikan alat bukti ke kepolisian untuk disidangkan perkaranya sebagai tindak pidana. Dengan demikian putusan PA dan PN dalam kasus KDRT saling membantu dalam dua akibat hukum yang akan dimainkan pihak berperkara. Oleh karena itu hakim PA dan PN harus benar-benar teliti menyelesaikan perkara KDRT.

¹⁰¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), h.14.

Kesepuluh, salah satu pasangan mengalami cacat biologis. Pasangan yang mempunyai cacat biologis harus melewati semua bentuk penyembuhan dan disertai doa. Sedangkan penyelesaian dengan perceraian harus dihindarkan. Karena banyak cara membahagiakan diri dalam perkawinan. Kemudian takdir Allah harus diterima dengan ikhlas dan tidak berputus asa untuk berusaha untuk melakukan penyembuhan. Meskipun cacat biologis dibolehkan sebagai alasan perceraian pengawasannya harus diperketat. Kasus ini di masyarakat sangat jarang terjadi. Hanya saja jika peristiwa itu terjadi

Kesebelas politis.¹⁰² Politik menyebabkan seseorang sibuk dalam keseharian. Kesibukan yang tidak terkontrol bisa melalaikan kewajiban terhadap pasangan. Politik dalam negara yang terlalu di prioritaskan bisa membuat hubungan dengan pasangan semakin renggang. Hubungan yang semakin renggang menciptakan problematika intra perkawinan. Problematika yang muncul berlaru-larut akan menimbulkan konflik yang sulit penyelesaiannya. Tahap penyelesaian dan mengembalikan perilaku seperti awal membutuhkan waktu lama. Jika proses ini benar-benar tidak dijalani dengan maksimal akan berakhir dengan perceraian. Interaksi Politik untuk keharmonisan dengan pasangan harus diberlakukan pada keluarga. Sebab anggota keluarga antara satu dengan yang lain berbeda persepsi, rasa/selera, perilaku sehingga ketika muncul konflik penyelesaiannya perlu dengan menerapkan terik-terik dengan penguasaan komunikasi yang membawa kedamaian dan kadang kala memecahkan konflik dalam keluarga. Interaksi politik dalam penyelesaian problematika intra perkawinan sangat dibutuhkan, yang tidak hanya untuk negara.

Kedubelas, gangguan pihak ketiga. Cinta suami-istri dalam berumah tangga selalu ada ujiannya. Adanya pihak ketiga tentu saja mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga tentunya sangat tidak menyenangkan, apalagi mengetahui bahwa pihak ketiga tersebut adalah pacar dari suami. Salah satu jalan yang harus ditempuh terlebih dahulu mengkomunikasikan tentang pihak ketiga tersebut dengan suami/istri agar tidak terlalu jauh berprasangka. Dengan mengedepankan rasa cinta dan sayang kepada suami/istri, komunikasi akan berjalan tanpa kata-kata yang penuh tuduhan, tidak mengumbar amarah ataupun menyudutkan suami. Mendeteksi

¹⁰²<http://seputarpolitik.blogspot.com/2009/08>. (diakses pada Tanggal 15 November 2013).

perasaan suami/istri terhadap pihak ketiga penting dan berguna buat untuk menentukan sikap.

Secara spesifik gangguan-gangguan yang dilakukan perempuan/laki-laki pada kehidupan rumah tangga harus di pahami secara jelas, sehingga tidak salah bertindak ketika membuat kebijakan. Contoh menyampaikan pada pihak ketiga supaya tidak mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain. Alternatif dalam mempertahankan rumah tangga perlu melibatkan pihak keluarga (pihak ketiga). Permasalahan perlu dilaporkan kepada ketua RT tempat pihak ketiga berdomisili. Sebab RT bisa membantu sebagai penghubung dalam menyampaikan status pasangan sudah menikah dan menjelaskan status pasangan. Gangguan yang dilakukan oleh pihak ketiga ada yang terdapat unsur kekerasan atau ancaman. Bentuk gangguan seperti ini dapat membuat laporan pengaduan ke kepolisian terdekat dengan sangkaan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perbuatan yang tidak menyenangkan.¹⁰³

Hakikat orang ketiga bukan hanya kekasih gelap tetapi berlaku juga dalam keluarga dekat dan orang sekeliling. Di Malaysia orang yang masuk pada kehidupan keluarga orang lain bisa dilaporkan kepada Jabatan Agama Islam di kawasan terjadinya kesalahan. Pihak jabatan Agama Islam akan membuat penyelesaian dengan mencari bukti. Jika ada bahan bukti, saksi yang kuat, pihak ketiga akan didakwa di bawah prosedur *jenayah syariah*. Pihak yang berumah tangga tidak boleh mendakwa pihak ketiga itu sesuka hati.¹⁰⁴ Orang ketiga boleh didakwa dengan catatan bahan bukti benar melakukan kesalahan mengganggu atau memecahbelah perkawinan suami-istri sehingga mereka bercerai.

Terahir *ketigabelas*, ketidakharmonisan pasangan dalam perkawinan. Banyak orang memahami makna harmonis secara berlebihan, sehingga seakan-akan tidak mentolerir adanya perbedaan, pertengkaran, dan konflik antara suami isteri.¹⁰⁵ Keluarga harmonis dipahami sebagai keluarga yang

¹⁰³KUHP pasal 335 pada (1) dan (2). Pada pasal satu poin 1 dan 2 menjelaskan perbuatan/perlakuan yang tidak menyenangkan dapat dipidana. Sedangkan ayat (2) menjelaskan perlakuan bisa dituntut atas pengaduan orang terkena. Namun karena banyak orang yang semena-mena menggunakan pasal tersebut dihapus pada tahun 2014.

¹⁰⁴Dedi Supriyadi dan Musthafa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka al-Pikriis 2009).

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya jilid VII* (Jakarta: Lembaga Percetakan al-Quran DEPAG, 2009), Cet. 3.

tanpa perbedaan dan tanpa pertengkaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis memiliki makna pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat, keselarasan dan keserasian. Dalam konteks keluarga, kata harmonis dekat dengan makna keselarasan dan keserasian antara suami, isteri dan seluruh anggota keluarga. Selaras dan serasi tersebut menunjukkan suatu kesamaan tujuan dan cita-cita walaupun kondisinya tidak selalu sama. Mungkin saja ada hal yang berbeda, namun perbedaan terbingkai dalam keselarasan dan keserasian.¹⁰⁶

Perbedaan pasangan dalam perkawinan harus dimaknai unsur keserasian dan satu unsur terpenting di dalamnya ketakwaan. Suami dan isteri jangan berharap sama dalam semua hal. Karena perempuan dan laki-laki dari awal memang tidak sama. Kesamaan yang penting dalam keluarga adalah visi keluarga, keyakinan hidup, saling memahami dalam kehidupan keluarga. Suami dan isteri harus membuka ruang penerimaan, pemahaman dan toleransi yang tinggi dalam jiwa. Dalam berbagai sisi praktis, suami dan isteri tidak perlu sama. Karena umumnya hadirnya realitas perbedaan tidak bisa dihindarkan. Seperti isteri banyak menggunakan potensi perasaan dalam memandang suatu kejadian, sementara suami lebih banyak menggunakan potensi akal. Jika perbedaan tersebut dipahami dan diapresiasi secara tepat, tidak akan memunculkan konflik. Pertengkaran terjadi antara suami dan isteri disebabkan ada yang berbeda dalam diri mereka. Jika masing-masing tidak mampu memahami realitas perbedaan akan terjadi suatu peruncingan konflik yang mengarah kepada disharmoni.¹⁰⁷

¹⁰⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. 1.

¹⁰⁷Para ahli mengupas beberapa perbedaan dalam kemampuan kognitif, misalnya, laki-laki memiliki keterampilan kesadaran spasial yang lebih baik. Sedangkan perempuan memiliki daya ingat yang lebih kuat untuk benda-benda, serta kefasihan dalam lisan. 90% dari manajer perusahaan adalah laki-laki, 90% dari sekretaris yang ada di perusahaan adalah perempuan. Ini dianggap sebagai perbedaan umum antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa segi kemampuan yang spesifik. Justru dengan adanya berbagai perbedaan kemampuan tersebut, laki-laki dan perempuan bisa saling melengkapi, saling mengisi, saling memberi dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada superioritas, bahwa lelaki lebih baik dan lebih unggul dari perempuan, atau perempuan lebih baik dan lebih unggul dari lelaki. Yang terjadi adalah, lelaki dan perempuan memiliki sisi-sisi kelebihan dan keunggulan, namun pada saat yang sama memiliki sisi kelemahan dan kekurangan. Dalam sebuah keluarga mereka bisa saling menguatkan sisi kekurangan, dan bisa saling berbagi pada sisi kelebihan. Itulah makna serasi, sebuah perbedaan yang menimbulkan harmonis, saling memerlukan, saling mengisi dan melengkapi antara suami dan isteri.

Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, terjadinya peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama disebabkan sakralitas perkawinan dalam Agama Islam relatif longgar, sehingga perceraian lebih rentan terjadi dalam Islam. Hal ini dibuktikan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama, walaupun dibatasi keberlangsungannya dalam rumah tangga tetap sangat diminati dalam menyelesaikan problematika perkawinan. Sedangkan adapun meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Negeri disebabkan landasan hukum yang diterapkan kepada pihak berperkara relatif longgar, sehingga meskipun sakralitas perkawinan dalam Kristen relatif tinggi perceraian tetap tidak terkendalikan.

Upaya penyelesaian yang dilakukan Pengadilan agama dan Pengadilan Negeri adalah melakukan mediasi diluar sidang oleh mediator dan mediasi dalam sidang oleh majelis hakim sebelum tahapan agenda sidang dilanjutkan. Adapun Kendala mediator dan hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian adalah ketidakhadiran salah satu pihak berperkara mengikuti mediasi di persidangan. Kemudian pihak yang dimediasi mediator advokat masing-masing pasangan. Aturan pemerintah atas kehadiran pihak berperkara bersifat fakultatif. Dan terakhir pertimbangan hakim dan mediator terhadap perceraian masih banyak berdasarkan fiqh klasik, seperti memperhitungkan kasus pasangan yang sudah melakukan talak bain di luar sidang.

Pustaka Acuan

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 2010
- .Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Persindo, 1992
- .Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2001
- . Al-Quran dan Tafsirnya jilid VII Cet. 3*, Jakarta: Lembaga Percetakan al-Quran DEPAG, 2009
- . Buku Pedoman Akad Nikah*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2008
- A. Wasit Aulawi, dan Arso Sosroatmodjo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011
- Abddul, Waryono Ghafur dan MUH. Isnanto. *Dinamika Studi Gender*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004
- Abdullah, Adil Fathi>. *Kayf Taksabi>na Qalb Zawjak wa Turdlina Rabbak*, Iskandariyyah: Da>r al- i>man li Thab'i wa Nasyr wa Tawzi>, 2000
- Abdurrahman, Mas'ud. *Antologi studi Agama dan Pendidikan*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2004.
- Agustina, Risa. *Kamus Ilmiah Populer* , Surabaya: Serba Jaya, 2013
- Ahmad, Abu Bakr. *Kitab al-Sunan al-Shaghir*, Beirut: Da>r al-Fikr, 1993
- al-Farmawi Abd al-Hayy. *al-Bida>yah fi al-Tafsir al-Mawdhu>i*, Mesir: Maktabah al-jumhuriyah, 1979
- al-Hanafi, Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi. *al-Lubab fi Syarh al-Kitab*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Wonosobo: AMZAH, 2010
- Arifin, Bustanul. *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2001
- Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Ar-Rahman. *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Sarana Ilmiah, 2011
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, Surabaya: Khalista, 2007
- Bergant, Diane (ed). *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, Yogyakarta: Kanisius, 2002
- Dahri, Ahmad. *Peran Ganda Wanita Indonesia* , Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam, "Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988

- Departemen Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta, Departemen Agama, 2010
- . *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama, 2010
- . *Hukum Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013
- Djaelani, Abdhul Qadir. *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995
- Doi, A. Rahman. *Penyelesaian lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002
- Esposito, dan Donohue. *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah*, Jakarta: Rajawali, 2003
- Harahap, Yahya. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Jakarta: al-Hikmah, 2010
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006
- Hosen, Ibrahim. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Putra Harapan, 1990
- Husni Mubarak. "Nusyuz", *Studi Komparatif Antara Imam asy-Syafi'i dan Amina Wadud*, 2009
- Imâm al-Turmudzi>. *Sunan al-Turmudzi> Jilid V Hadis No. 1196*
- Jaenal Arifin, dan Kama Rusdiana. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Citra Grafika, 2007
- Khoiruddin Nasution, dan M. Atho Muzdhar. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* Jakarta: Ciputat Press, 2003
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010
- Manan, Abdhul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Mardani. *Hukum Perkawinan di Dunia Modren*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

- Moeljatno. *KUHP dilengkapi dengan UU HAM, KDRT dan UU Perlindungan Anak*, Jakarta: Permata Pres/Bumi Aksara, 2007
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Muchtar, Zubaidah. *Fungsi dan Tugas BP4*, Jakarta: BP4 Pusat, 1992
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* Jakarta: Balitbang dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2003
- Muhammad, Abdhul Kadir. *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara*, Bandung: Citra Adtya, 1998
- Muhammad, Abu 'Abd Allah. *al- Mustadrak 'ala al-Syahsihayn Juz II*, Riya>dh: Mathbaah al-Nashar al-Hadîsah, t. th
- Mumtajah, Afwah, dkk (ed. Alimah). *Ragam Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga* , Cirebon: Instut Studi Islam, 2012
- Musthafa, dan Dedi Supriyadi. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka al-Pikriis 2009
- Musthafa. *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, Bandung: al-Bayan, 1993
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam.*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Offset, PBMR Andi. *Perjanjian Baru Versi Terjemah*, Yogyakarta: Yogyakarta, 2007
- Pandu, Yudha. *Klien dan Penasehat Hukum*, Jakarta: PT. Abadi, 2001
- Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Qardhawi, Yusuf. *Sistem Masyarakat Islam dalam al-Quran dan Sunnah Malaamihu al Mujtama' al Muslim Alladzi Nasyuduh*, Jakarta: Citra Islami Press: 1997
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid II*, Bairut: Dar al- fikri, 1992
- Salam, Syamisir dan Jaenal Arifin. *Peta Kajian dalam Pemikiran Islam, Sosial, Budaya, Sains \$Teknologi*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2007

- Shaleh, Qomaruddin Dkk. *Asbabun Nuzul Latar belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an* Cet. Ke 6, Bandung: CV. Diponegoro, 1985.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 2
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: eLSAS, 2008
- Soedarsono, Teguh. *Alternative Dispute Resolution*, Jakarta: ADR, 2009
- Soeroso, R. *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Stephen R. Covey, Merrill. *Utamakan Yang Utama* dari Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Bhd, Selangor: Petaling Jaya, 1998
- Subekti dan Tjitrosudibjo. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradya Pramita, 2004
- Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abi> Da>wud Juz IV* , Kairo: Mathba'ah Mushthafa> al-Ha>labi>, t. th
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Sunny, Ismail. *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum Islam di Indonesia dalam Mimbar Hukum*, 1991
- Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Anggota IKAPI, 1993
- Syafe'i, Rachmad. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990
- Taufiq. *Peradilan Keluarga Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000
- Teguh Prastyo, dan Abdhul Halim Barkatulloh. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Tim Citra Umbara. *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2009.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

William, Ethelbert Bullinger. *The Companion Bible*, Kregel Publications: Appendix 60, 1906-1922.

Yahya>>, Abu> Zarkasyi>. *Ma'ani al-Quran, juz V*, Mesir: Maktabah al-Nadhah, 1949

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010

Yudha, Pandu. *Klien dan Penasehat Hukum*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2001

Tesis/Disertasi:

Alimin. "Wawasan al-Quran tentang Perceraian (Kajian Tematik)", *Disertasi* di UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2008.

Chundori, Tuter. *Perceraian di Purwokerto, "Kasus Kota Administratif Purwokerto"*, *Tesis* di Pascasarjana UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 1999.

Farid, Muhammad. "Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia periode tahun 1970-2006", *Tesis* Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

Humairah, Aida. "Pandangan Hukum Islam Tentang Konsep Nafkah Keluarga Dari istri Karier", *Tesis* UIN Malang 2010

Nasution, Hotnida. *Pernikahan dini dan Alasan-alasan Perceraian "Study Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan "*, *Tesis* di UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2005.

Samsudin, "Faktor Penyebab Perceraian di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 1998-2002" *Study Terhadap Putusan Pengadilan Agama" Disertasi* di UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2004.

Simanungkalit, Rita. "Perceraian Pasangan Suami Isteri Kristen dan Problematikanya", *Tesis* Universitas Indonesia Jakarta, 2012.

Sri, Endang Suwarni. *Peranan Advokat Dalam Hukum Indonesia*, *Tesis* STIE-AUB Surakarta, <http://www.google.com/url?>

Tesis UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 1993-1995.

Wasyim, Abd. Rasyd. "Peran BP4 Sebagai Lembaga Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Islam Dalam Mengendalikan Perceraian di Kotamadya Semarang",

Jurnal Ilmiah

Almawardi. "Jurnal Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia", 2008.

----- *Jurnal uii. Ac.id, Edisi XVIII*", 2008

Amato Paul R dan Booth Alan. "Journal of Marriage and the Family," Vol. 58, 1996

Amato, Paul R. And Keith, B. *Parental Divorce and Adult Well being: A Meta Analysis*, "Journal of Marriage and The Family," Vol. 53, 1991

Bumpas, dkk. "Jurnal Pernikahan dan Keluarga" , 2012

Corolina, North. "Long-term Effects Of Divorce on Children" *State University College Of Agriculture & Life Sciences*, 1914.

Diana,Veronica Asmawardani. "Jurnal Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan", Surabaya: Universitas Surabaya, 2008

E. Campbell, Eugene and Bruge L. Campbell. "Divorce among Mormon Polygamists", *Journal of Extent and Explanation*, California State University, 2013

F. Fagan, Patrick and Aaron Churchill. "The Efek of Divorce on Children" *Journal Divorce and Children of Wasington*, Vol. 6, No. 2, 2012

Hetherington, E. Marvis. "Marriage and Divorce" *Artcle America Institution in Contemporary*, 2013. (acceed 22 Juli 2014) .

Hoballah, Mahmoud. "Marriage, Divorce and Inheritance in Islamic Law" *dalam Hisham M. Ramadan (ed.)*

Lulofs, R. S Cahn, "Conflict: From Theory to Action" *Journal Needham Height: Allyn & Bacon* , 2000

Newman, Andrew F. Claudia Olivetti, "Journal Are Career Women Good For Marriage", 2008

Paul R. Amato. "People's Reasons for Divorcing" *Journal Pennsylvania State University*, 2003. (acceed 22 juli 2014).

Paul R. *Jurnal Pernikahan dan Keluarga*, Vol. 62, No. 4

Perini, Nell Alves. Margaret Harisson, Helen Rhoades, and Shurleo Swain, "Aritikel Federal Law Review of Australia" 2006

Thomas Piketty and Emmanuel Saez. "Quarterly of Economies", *Journal Economies of America*, Vol. XVII, Pebruari Edisi I (2003).

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Wallerstein dan Judith S. "The Long-term Effects of Divorce on Children" : A *Review Journal of the American Academy Child and Adolescent the Psychiatry* Vol. 24, 1985

Artikel dan on Line

<http://badilag.net/data/ARTIKEL/ALASAN%20PERCERAIAN%20MENURUT%20HUKUM%20ISLAM.pdf> (Diakses 12 Maret 2014).

<http://forumkristen.com>, (29 Desember 2013).

<http://forumkristen.com/index.php?topic=35676.40> (Diakses 06 Februari 2014).

<http://id.scribd.com/doc/89048001/Perkembangan-Alasan-Perceraian-Dan-Akibat-Perceraian-Menurut-Hukum-Islam-Dan-Hukum-Belanda> (Diakses 12 Maret 2014).

http://inatrim.kemendag.go.id/id/read/official-controls_81 (Diakses 14 April 2014).

<http://sharing-disini.com>. (Diakses tanggal 11 November 2012).

<http://statushukum.com/hukum-acara-perdata.html> (Diakses 13 Februari 2014).

<http://wolipop.detik.com/read/2012/02/15/080457/1842666/854/suami-yang-romantis-bisa-mencegah-perceraian>. (diakses pada tanggal 25 November 2013)

<http://www.klik-galamedia.com>. (Diakses Tanggal 27 November 2013).

<http://www.abaddemokrasi.com/sites/defaultfilesebook/Nirkekerasan%20Abu-Nimer.pdf:36> (Diakses 02 Maret 2014).

<http://www.badilag.net/component/content/article>.

<http://www.fimadani.com./keharmonisan-ada-justru-karena-kita-berbeda>,
(Diakses tanggal 26 November 2013)

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fportalgaruda.org%2Fdownload_article.php%3Farticle%3D90196%26val%3D4283&ei=KSwXU6G8I8OmrAeqmoCoCA&usq=AFQjCNEVIZHUHjhjE1bWWbstbKeZjfg3Q&bvm=bv.62286460,d.bmk

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17246/melonjak-cerai-akibat-penganiayaan> (04 Februari 2014).

http://www.ptbanjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=87(Diakses 13 Maret 2014).

C. Maggini, E. Lindgren dan E. Lenci. " Article Jealous Love and Morbid Jealousy" 2006

Kasus tersebut terjadi di Desa Cibanteng RT 02/RW 05, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada tahun 2010-2014.

<http://badilag.net/data/ARTIKEL/ALASAN%20PERCERAIAN%20MENURUT%20HUKUM%20ISLAM.pdf> (Diakses 12 Maret 2014)

<http://forumkristen.com>, (Diakses Tanggal 29 Desember 2013).

<http://forumkristen.com/index.php?topic=35676.40> (Diakses 06 Februari 2014).

<http://id.scribd.com/doc/89048001/Perkembangan-Alasan-Perceraian-Dan-Akibat-Perceraian-Menurut-Hukum-Islam-Dan-Hukum-Belanda>
(Diakses 12 Maret 2014).

http://inatrimis.kemendag.go.id/id/read/official-controls_81 (Diakses 14 April 2014).

<http://statushukum.com/hukum-acara-perdata.html> (Diakses 13 Februari 2014).

<http://wolipop.detik.com/read/2012/02/15/080457/1842666/854/suami-yang-romantis-bisa-mencegah-perceraian>, (Diakses 25 November 2013).

<http://www.klik-galamedia.com/index>. (Diakses 27 November 2013).

<http://www.badilag.net/component/content/article>. (Diakses Tanggal 06 Mei 2013).

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17246/melonjak-cerai-akibat-penganiayaan> (Diakses, Tanggal 04 Pebruari 2014).

<http://www.klik-galamedia.com/index> (Diakses Tanggal 23 Desember 2013).

http://www.ptbanjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=87
(Diakses 13 Maret 2014).

Majalah Gema Bersemi, Edisi 2010. Sumber diambil dari <http://ppakb.go.id/articel>
(diakses pada tanggal 03 September 2013).

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. www.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <http://www.djkn.depkeu.go.id>.

Metrotvnews.com

Salitro Wirawan Sarwono. *Laki-laki Memang Terlambat Dewasa*, Harian Seputar Indonesia (Sindo), Kamis 13 Desember 2007

Soetandyo Wignjosoebroto. "Menggagas Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak memihak", *Buletin Komisi Yudisial*, Jakarta 8 September 2006

<http://seputarpolitik.blogspot.com/2009/08/>. (Diakses tanggal 06 November 2013).

<http://seputarpolitik.blogspot.com/2009/08>. (diakses pada Tanggal 15 November 2013).

<http://banuaw.wordpress.com/2010/10/05>.

<http://sharing> disini com 2012/11/26. (Diakses tanggal 26 Januari 2014).

Kasus di Tuban, Jawa Timur 19/02/2013. (Diakses 02 Januari 2014)

Kasus Tasikmalaya, (20/02/2013). (Diakses 2 Januari 2014)

Kasus di Jambi 06/03/2013. (Diakses 2 Januari 2014)

Kasus di Samarinda, Kalimantan Timur, 06/03/2013. (Diakses 02 Januari 2014)

Kasus di Desa Mojokerto, 08/03/2013. (Diakses 2 Januari 2014)

Kasus di Kab. Bogor, Kec. Ciampea, Desa Cibanteng RT 01/02. Kab.Bogor.

Kasus di Desa Cibanteng RT 02/05, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada tahun 2010-2014.

Informasi/Wawancara

Berita Acara Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Kotamadya *Bogor*. /Pdt.G/2011/PA-Bgr.

Perkara perceraian yang berhasil dimediasi tahun 2010-2011 di Pengadilan Agama Kotamadya Bogor tahun 2010 dan 2011.

Hasil wawancara dengan pihak berperkara dengan No. Register: 505

Hasil analisis terhadap putusan-putusan di Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor pada perkara perceraian tahun 2010 dan 2011.

Hasil pengamatan penulis di Kec. Padang Bolak Julu, Kab. Padang lawas Utara dan Padangsidempuan Selatan. Prop. Sumatra Utara.

Hasil wawancara dari pihak yang sudah cerai di Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor.

Hasil Wawancara dengan beberapa pasangan suami-istri yang sudah bercerai, dalam proses mediasi mediator.

Hasil wawancara dengan BP4 di Kecamatan Ciampea pada tanggal 27/09/2013.

Hasil wawancara dengan hakim mediator di Pengadilan Negeri dan didukung dengan pihak berperkara di masyarakat Cibanteng Pada tanggal 10 April 2014.

Hasil wawancara dengan Hakim yang melaksanakan persidangan ketika persidangan diikuti penulis.

Hasil wawancara dengan Hakim yang menangani perkara tentang poligami di Pengadilan.

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama di Kec.Ciampea, Kab.Bogor.

- Hasil wawancara dengan Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Pada tanggal 10 /05/ 2013
- Hasil wawancara dengan Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Pada tanggal 10 /05/ 2013.
- Hasil Wawancara dengan Ketua lembaga Catatan Sipil Kotamadya Bogor, pada tanggal 8 April 2014.
- Hasil wawancara dengan masyarakat umumnya tidak pernah tahu.
- Hasil wawancara dengan mediator yang disediakan di Pengadilan Agama.
- Hasil wawancara dengan Panitera Muda (panmud di Pengadilan Agama.
- Hasil wawancara dengan Pendeta Gereja (Dr. D.F. Walker), Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada Tanggal 12 Desember 2013
- Hasil wawancara dengan Pendeta Gereja Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Dr. D.F. Walker, Tanggal 12 Desember 2013.
- Hasil wawancara dengan perangkat desa Cibanteng pada tahap bagian kesejahteraan masyarakat.
- Hasil Wawancara dengan pihak panitera muda yang menerima perkara di Pengadilan Agama Kotamadya Bogor.
- Hasil wawancara dengan pihak yang berperkara perceraian di Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor dan Pengadilan Agama Kotamadya Bogor.
- Hasil Wawancara mengenai Prosedur kawin dibawah umur di Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor.
- Hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak yang sudah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama mauoun
- Hasil wawancara penulis di masyarakat Bogor terhadap saksi-saksi yang berperan sebagai saksi di persidangan.
- Hasil wawancara wartawan di Direktorat Jenderal Badilag MA pada hari Kamis, 04/08/2011.
- Laporan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kotamadya Bogor.
- Laporan perkara yang diterima tahun 2010 di Pengadilan Agama Kotamadya Bogor.